

**CUTI 'IDDAH BAGI WANITA KARIER DALAM
PANDANGAN PENGURUS NAHDLATUL ULAMA KOTA
MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

**Ria Luthfiana
NIM 15210128**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**


2019

**CUTI 'IDDAH BAGI WANITA KARIER DALAM
PANDANGAN PENGURUS NAHDLATUL ULAMA KOTA
MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

**Ria Luthfiana
NIM 15210128**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

CUTI 'IDDAH BAGI WANITA KARIER DALAM PANDANGAN PENGURUS NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Mei 2019

Penulis



Ria Luthfiana

NIM 15210128

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ria Luthfiana NIM 15210128
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

CUTI 'IDDAH BAGI WANITA KARIER DALAM PANDANGAN PENGURUS NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah


Dr. Sudirman, M.A.
NIP.19770822 200501 1 003

Malang, 15 Mei 2019
Dosen Pembimbing


Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP.19650919 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudari Ria Luthfiana, NIM 15210128, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**CUTI 'IDDAH BAGI WANITA KARIER DALAM PANDANGAN
PENGURUS NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG**

Telah menyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji :

1. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 19681218 199903 1 002



Ketua

2. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H
NIP. 19650919 200003 1 001



Sekretaris

3. Drs. H. Moh Murtadho, M.HI
NIP. 19660508 200501 1 001



Penguji Utama

Malang, 15 Mei 2019



Dekan
Drs. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, maka hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Al-Baqarah (2):

234).¹

¹ Al-Qur’an Online, <http://www.alquran-indonesia.com/> diakses pada 20 Maret 2019.

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi rabb al-'alamin, La haul wala quwwata illa bi Allah al-'ali al-'adhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul **“Cuti ‘Iddah Bagi Wanita Karier Dalam Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari beliau dihari akhir kelak. Amin

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Dewan Penguji, saya ucapkan terimakasih banyak karena telah menguji dan memberikan kritik dan saran sehingga skripsi penulis dapat dinyatakan layak untuk diterbitkan.
5. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron Katsir* pernulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya yang ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang, penulis mengucapkan banyak terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, memberikan sumbangsih waktu dan fikirannya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
 10. Kedua orang tua, ayahanda H. Ramelan dan ibunda Hj. Rofi'ah, yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materil dan do'a sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi. Serta kepada kakak kandung Ahmad Rizal Fauzi, S.E., adik kandung Ahmad Reykhan Fadhli dan Ahmad Rifqi Farzani, dan seluruh keluarga besar yang selalu mendukung penulis sehingga bisa menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 11. Teruntuk segenap pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad abah KH. Marzuki Mustamar, abah KH. Murtadho Amin, abah KH. Ahmad Warsito, dan abah KH. Abdul Aziz Husein beserta keluarga, serta para asatidz wa asatidza penulis haturkan terimakasih banyak telah membimbing, memotivasi dan memberikan pengajaran selama di pondok, semoga beliau semua senantiasa diberi kesehatan dan umur yang panjang.
 12. Teman-teman Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2015 yang telah menemani dan memberikan dukungan serta motivasinya. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua.
- Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia

biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karenanya penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 15 Mei 2019
Penulis,



Ria Luthfiana
NIM 15210128

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = tsa

ع = koma menghadap ke atas

ج = j

ح = h

خ = kh

د = d

ذ = dz

ر = r

ز = z

س = s

ش = sy

ص = sh

غ = gh

ف = f

ق = q

ك = k

ل = l

م = m

ن = nun

و = w

ه = h

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya *دون* menjadi *dûna*

Khususnya untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wasu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya *قول* menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya *خير* menjadi *khayrun*

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *المرسلة للرسالة* menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *رحمة الله في* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص البحث.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Masalah	8
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	22
1. Pengertian <i>'Iddah</i>	22
2. Dasar Hukum <i>'Iddah</i>	25
3. Macam-Macam <i>'Iddah</i>	28
4. Hikmah Ditetapkannya <i>'iddah</i> oleh Syari'at	34
5. Hak Perempuan dalam Masa <i>'Iddah</i>	36
6. Kewajiban Perempuan dalam Masa <i>'Iddah</i>	38
7. Larangan-Larangan dalam <i>'Iddah</i>	39
8. <i>Ihdad</i> (Berkabung)	45
9. <i>'Iddah</i> dalam Hukum Indonesia	50
BAB III METODE PENELITIAN	54
1. Jenis Penelitian	55
2. Pendekatan Penelitian	55
3. Lokasi Penelitian	56
4. Sumber Data	57
5. Metode Pengumpulan Data	59
6. Metode Pengolahan Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
B. Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang Mengenai <i>'Iddah</i> Bagi Wanita Karier	65

C. Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang Mengenai Cuti <i>'Iddah</i> Bagi Wanita Karier	75
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR RUJUKAN	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	




DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Penelitian Terdahulu.....	19
3.1	Tabel Profil Informan.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti konsultasi
2. Pedoman wawancara
3. Data Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang masa khidmat
2016-2021
4. Surat bukti penelitian



ABSTRAK

Ria Luthfiana, (15210128) 2019. *Cuti 'Iddah Bagi Wanita Karier Dalam Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang*, Skripsi. Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Cuti 'Iddah, Wanita Karier

Cuti *'iddah* merupakan sebuah gagasan dari peneliti untuk diajukan melalui hasil penelitian ini kepada pemerintah, karena pemerintah belum mengatur mengenai cuti *'iddah* dan akan dijadikan sebuah rekomendasi supaya *'iddah* memperoleh hak cuti sebagaimana hak cuti yang lain. Dalam hal wanita karier yang ditinggal mati suaminya sebagai seorang muslimah memiliki kewajiban menjalankan masa *'iddah* (masa menunggu) yang didalamnya terdapat ketentuan masa berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Jika wanita karier dipaksa harus bekerja pada masa *'iddah*, maka sama saja wanita tersebut melanggar ajaran agama yang diyakini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang mengenai *'iddah* bagi wanita karier. Serta mendeskripsikan pandangan pengurus Nahdlatul Ulama kota Malang terhadap cuti *'iddah* bagi wanita karier.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis empiris (*field research*) dengan menggunakan pendekatan fenomenologi jenis kualitatif kemudian menghasilkan data deskriptif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada informan yang telah ditentukan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang. Pengolahan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengklasifikasian, verifikasi, kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari pandangan pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang memberikan kesimpulan bahwa : 1) *'iddah* bagi wanita karier bisa dilakukan dengan tetap melaksanakan pekerjaan seperti biasanya dengan alasan keluar rumahnya karena hajat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jika tidak dilakukan akan mengakibatkan kehilangan pekerjaan, karena belum adanya regulasi yang mengatur mengenai cuti *'iddah*, 2) cuti *'iddah* bagi wanita karier dalam hal hak cuti dua hari yang diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagian informan mengatakan belum mewakili dan masih jauh dari ketentuan agama, akan tetapi sebagian informan berpendapat sudah memberikan hak yang sama antara lak-laki dengan perempuan. Kemudian dalam hal perlunya negara mengatur mengenai cuti *'iddah* bagi wanita karier sebagian informan menganggap perlu adanya cuti *'iddah* karena untuk memberikan hak kepada wanita karier yang sedang dalam masa *'iddah*, dan sebagian informan mengatakan tidak perlu adanya cuti *'iddah* karena menganggap wanita karier hanya melaksanakan hajat hidupnya.

ABSTRACT

Ria Luthfiana, (15210128). 2019. *An 'Iddah Leave for the Career Women in the Perspectives of Malang Nahdlatul Ulama Administrators*, Thesis. Al-Ahwal As-Syakhsyiyah Department, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: *An 'Iddah Leave, The Career Women*

An 'iddah leave is the researcher's idea to be proposed to the government since the government has not regulated it yet. Moreover, it is also a recommendation to be considered to get the same right of leave as other leaves. In terms of the career women whose husbands just passed away, they have an obligation as muslims to undertake an *'iddah* period (a waiting period). This period includes a condolence period for four months and ten days. Therefore, if they are forced to work in this period, it means they disobey the religion's regulations. This study aimed to describe the perspectives of Malang Nahdlatul Ulama administrators regarding an *'iddah* period and *'iddah* leave for the career women.

In terms of the method of the study, the researcher employs an empirical juridical study (the field research) which uses descriptive qualitative phenomenology approach. Meanwhile, the data sources used are the primary and secondary data. The data gained through interviews to the informants who have been decided by the administrators of Nahdlatul Ulama in Malang. The data analyses were done in the several ways such as editing, classifying, verifying, analyzing and concluding the data.

The result of the study exhibits several conclusions as the followings: 1) the career women can still undertake an *'iddah* by working as usual for fulfilling the family's needs, otherwise they will lose their jobs since there has not been a regulation regulating an *'iddah* leave, 2) conversing about an *'iddah* leave related to the two days leaves right regulated in the Labor Law, some informants said that those have not represented and are still far from the religion's regulations, however the rest of the informants argued that those leaves have given the same right between man and women. Meanwhile, in terms of an *'iddah* leave for the career women, some informants considered that it is essential for giving this kind of leave for the career women. However, the rest of the informants also regarded that an *'iddah* leave is not needed considering that the career women only fulfill their life.

ملخص البحث

ريا لطفيانا، (١٢٨، ١٥٢١٠). ٢٠١٩. رخصة العدة للنساء العاملات عند رأي مجلس نهضة العلماء بمدينة مالانج، البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور محمد عون الحاكم الحاج الماجستير.

الكلمات الرئيسية: رخصة العدة، النساء العاملات.

رخصة العدة هي فكرة من الباحثة التي قدمتها للحكومة بوسيلة إنتاج البحث لأن الحكومة لم تنظم عن رخصة العدة و جعلتها الإقتراحات كي تتنازل العدة حق الرخصة كحقوق الرخصة الأخرى. و النساء العاملات المسلمات التي تركهن أزواجهن بسبب وفاتهم لمن مسؤوليات لتأدية أيام عدتهن (وقت الإنتظار) التي فيها أحكام الإحداد مدة أربعين يوماً و عشرة أيام. عندما أكرهت النساء العاملات للعمل مدة عدتهن سواء كنّ يخالفن عن شروع الدين المتقن . و الأهداف من هذا البحث هي وصف رأي مجلس نهضة العلماء بمدينة مالانج عن العدة للنساء العاملات و وصف رأي مجلس نهضة العلماء عن رخصة العدة للنساء العاملات.

و النوع من هذا البحث هو البحث التجريبي باستخدام المنهج الكيفي و ينتج البيانات الوصفية. و مصدر البيانات في هذا البحث هو البيانات الأساسية و البيانات الإضافية. و طريقة هذا البحث هي المقابلة إلى المخبر المعين الذي قدمه مجلس نهضة العلماء بمدينة مالانج. و أما طريقة إدارة البيانات هي الاستعلام و التصنيف و التدقيق و التحليل لاستنتاج نتيجة البحث.

و النتيجة من هذا البحث عند رأي مجلس نهضة العلماء بمدينة مالانج هي (١) جواز العمل للنساء العاملات مدة عدتهن بسبب الخروج من بيتهن لقضاء حاجة حياتهن، و أما إلا ذلك فيؤدي إلى فقد العمل بعدم المنظمات التي تنظم رخصة العدة، (٢) رخصة العدة للنساء العاملات في حق الرخصة يومين الذي يتضمن في قانون التوظيف عند رأي بعض المخبرين لم يمثل بالشروع الدينية و لكن بعض منهم يروا أن القانون قد أعطى الحقوق المتساوية بين الرجال و النساء. و أما الرئيس هذا البلد يحتاج إلى تنظيم رخصة العدة للنساء العاملات التي اعتبر بعض المخبرين أن رخصة العدة محتاجة لإعطاء الحقوق عليهن مدة عدتهن . و بعض المخبرين يعبرون أن رخصة العدة غير محتاجة على النساء العاملات لأنهن يقضين على حاجتهن فقط.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perempuan bekerja bukanlah suatu hal yang baru di tengah masyarakat. Di masa lampau, perempuan masih sangat terikat dengan nilai-nilai tradisional yang mengakar di tengah-tengah masyarakat. Sehingga jika ada perempuan yang berkarier untuk mengembangkan keahliannya di luar rumah, maka mereka dianggap telah melanggar tradisi sehingga mereka dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan lingkungannya. Berbeda dengan sekarang, seiring dengan perkembangan zaman, kaum perempuan dewasa ini khususnya mereka yang tinggal di kota-kota cenderung untuk berperan ganda bahkan ada yang multi fungsional karena mereka telah mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri sehingga jabatan dan pekerjaan sudah tidak lagi dimonopoli

oleh kaum laki-laki. Pada kehidupan modern ini tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum perempuan, termasuk kerja sama antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) mutlak diperlukan dalam sebuah kehidupan rumah tangga, masing-masing pasangan memiliki peran yang dapat saling melengkapi satu sama lain, sehingga akan tercipta kehidupan rumah tangga yang ideal.

Fenomena seperti inilah yang kemudian melahirkan istilah yang biasa disebut dengan wanita karier. Wanita karier adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Untuk berkarier berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan dan keahlian.²

Terdapat problem yang terjadi terhadap wanita karier, ketika wanita karier yang sudah berkeluarga kehilangan suaminya sebab kematian, dan karena seorang muslimah mereka dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit antara menjalankan ajaran agama atau tetap melaksanakan pekerjaannya. Karena dalam agama Islam mewajibkan setiap istri yang ditinggal mati oleh suaminya melaksanakan masa *'iddah* (masa tunggu) yang didalamnya juga terdapat ketentuan mengenai *ihdah* (masa berkabung) selama empat bulan sepuluh hari. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

² Wakirin, "Wanita Karier dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*, Vol. 4 (2017), 1.

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri hendaknya para istri itu menanggungkan dirinya (ber‘iddah) empat bulan sepuluh hari”.
(Al-Baqarah: 234)³.

Istilah ‘iddah ini sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan ‘iddah. Ketika Islam datang, kebiasaan menjalankan masa ‘iddah ini diakui dan tetap dijalankan karena ada beberapa kemaslahatan didalamnya. Para ulama sepakat bahwa ‘iddah itu hukumnya wajib.⁴

‘Iddah berarti masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Dan ‘iddah ini bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung, atau melalui quru’ atau menurut hitungan bulan.⁵ Dan ketentuan masa ‘iddah ini bermacam-macam tergantung keadaan mana yang sesuai dengan kondisi perempuan yang bercerai, bisa karena cerai mati ataupun cerai hidup, dalam keadaan hamil atau tidak, dan masih haid ataupun sudah monopouse.

Agama Islam sangat menghormati hak-hak bagi pemeluknya, baik itu hak dalam duniawi maupun ukhrawi. Syariat Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an telah mengajarkan pada manusia tentang tatanan hidup sebagai seorang muslim dalam segala sektor kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya maupun hukum. Sesuatu yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah sebagaimana

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011), 546.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, terj. Nor Hasanuddin, Cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 222.

⁵ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 353.

yang tertuang dalam Al-Qur'an tentunya semua mengandung masalah didalamnya.

Seperti dalam masa *'iddah* diberikan interval waktu selama empat bulan sepuluh hari yang ditentukan oleh syariat sebagai bentuk empati agama Islam terhadap perempuan atas kematian suami. Empati dalam bentuk masa berkabung untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya karena untuk menunjukkan duka dan menghormati suami yang telah meninggal dunia. Dalam praktiknya, *'iddah* mengharuskan wanita menghindar dari interaksi sosial serta dari aktivitas yang dapat menarik perhatian laki-laki, semisal bersolek, berhias, dan sebagainya karena dianggap dapat menjadi perantara munculnya pernikahan pada masa *'iddah* yang hukumnya dilarang.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memberikan kewenangan kepada setiap orang untuk mengamalkan ajaran agama. Dan sebagai negara yang bermayoritas berpenduduk Muslim, seharusnya negara mempunyai empati dengan mengatur bahwa setiap seseorang wajib menjalankan perintah agama seperti yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tentang Kebebasan Beragama yang berbunyi:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.⁶

Jika wanita karier dipaksa harus bekerja pada masa *'iddah*, maka sama saja wanita tersebut melanggar ajaran agama yang diyakini. Seharusnya wanita

⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) tentang Kebebasan Beragama.

tersebut berhak atas tidak masuk kerja untuk menjalankan perintah agama bahwa seorang yang sedang menjalani masa *'iddah* harus menyelesaikan masa tunggunya sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh agama.

Mengenai hak cuti dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai cuti hamil dan melahirkan serta cuti menstruasi, akan tetapi belum mengatur mengenai cuti *'iddah*. Dalam pasal 93 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja berhak atas cuti tidak masuk kerja karena halangan dan tetap dibayar penuh. Ketentuan yang diberikan negara sebagai berikut:

Suami/isteri, orangtua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk 2 (dua) hari.⁷

Masa dua hari dalam masa berkabung yang diberikan negara masih sangat jauh dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat yaitu masa empat bulan sepuluh hari untuk masa berkabung bagi sang istri atas kematian suami. Karena perintah melaksanakan masa *'iddah* sudah tertuang dalam kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadits, fiqih dan hukum di Indonesia juga mengatur mengenai *'iddah*. Fenomena seperti ini mendorong untuk dikaji, sebab cuti *'iddah* belum disebutkan dalam Undang-Undang ataupun peraturan manapun.

Terkait dengan pandangan tokoh, peneliti memilih pandangan pengurus Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi Islam di Indonesia yang merupakan organisasi keagamaan, ke-Islaman yang dirintis oleh para kiai yang berpaham *Ahlussunnah Wal Jama'ah*, sebagai wadah usaha

⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 94 Ayat 4.

mempersatukan diri dan menyatukan langkah dalam tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dengan merujuk salah satu imam madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) serta berkhidmat kepada bangsa.⁸

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang lebih menonjol sifat keulamaan dalam arti kepengurusan organisasinya terdiri dari kalangan ulama atau kiai yang merupakan sentral figur dalam kehidupan masyarakat. Organisasi NU memiliki struktur kepengurusan salah satunya adalah PCNU (pengurus cabang nahdlatul ulama) yang terdapat di setiap kabupaten atau kota, salah satunya kota Malang

Peneliti memilih Kota Malang karena kota Malang sebagai kota pendidikan, yang diyakini pengurus-pengurus di PCNU Kota Malang disamping memiliki pondok pesantren sebagian dari mereka adalah tokoh akademisi. Diharapkan dengan melakukan wawancara dengan para pengurus di PCNU Kota Malang dapat memberikan jawaban dan informasi yang komprehensif dan dapat dijadikan sebagai salah satu sampel pendapat tokoh islam yang berada di negara Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diperoleh rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang mengenai *'iddah* bagi wanita karier?

⁸ Umar Burhan, *Hari-Hari Sekitar Lahir NU*, (Jakarta: Aula, 1981), 21.

2. Bagaimana pandangan pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang mengenai cuti *'iddah* bagi wanita karier?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap tindakan yang memegang peranan yang sangat penting sehingga harus dirumuskan dengan jelas dan tegas.⁹ Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang mengenai *'iddah* bagi wanita karier.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan pengurus Nahdlatul Ulama kota Malang mengenai cuti *'iddah* bagi wanita karier.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan mengenai cuti *'iddah* wanita karier dan memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan wacana keilmuan pada Fakultas Syari'ah khususnya jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah berkaitan dengan cuti *'iddah* bagi wanita karier serta hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada *'iddah*.

⁹ Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 53.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya wanita karier yang sedang melaksanakan *'iddah*. Dan menjadi sebuah masukan bagi pemerintah agar terdapat regulasi tentang cuti *'iddah* bagi wanita karier.

E. Batasan Masalah

Untuk mempermudah kajian dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah dalam penelitian. Dengan adanya batasan dalam masalah maka akan memberikan arah dalam mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Pada penelitian ini difokuskan pada *'iddah* atas kematian suami yang didalam masa *'iddah* tersebut terdapat ketentuan mengenai *ihdad* yaitu masa berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan dalam penelitian ini hanya difokuskan pada pandangan pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang yang diharapkan dapat memberikan jawaban secara komprehensif.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional, adapun yang dimaksud definisi operasional adalah penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, untuk memudahkan pemahaman pembahasan dalam penelitian, maka peneliti menjelaskan dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. Cuti *'Iddah*

Cuti *'iddah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu karena menjalankan masa

'*iddah* (masa tunggu) oleh perempuan sebab perceraian karena kematian suami yang mewajibkan perempuan tersebut menjalankan masa '*iddah* serta terdapat ketentuan *ihdad* (masa berkabung) selama empat bulan sepuluh hari. Adapun cuti '*iddah* merupakan sebuah gagasan dari peneliti untuk diajukan melalui hasil penelitian ini kepada pemerintah, karena pemerintah belum mengatur mengenai hak cuti '*iddah* dan akan dijadikan sebuah rekomendasi supaya '*iddah* itu memperoleh hak cuti sebagaimana cuti-cuti yang lain.

2. Wanita karier

Wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Untuk berkarier berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan dan keahlian.¹⁰ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan wanita karier adalah wanita-wanita yang bekerja di instansi pemerintah ataupun wanita-wanita yang bekerja di perusahaan.

3. Pengurus Nahdlatul Ulama

Pengurus adalah jabatan atau posisi seseorang di dalam sebuah organisasi. Pengurus Nahdlatul Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini bukan semua yang tercantum dalam SK (Surat Keputusan), tetapi hanya beberapa dari pengurus masa periode 2016-2021 yang dianggap memiliki kapasitas untuk menjawab dan jawaban dari mereka tidak mewakili pendapat kelembagaan dalam arti masih menjadi pendapat pribadi, karena di dalam organisasi

¹⁰ Wakirin, "Wanita Karier dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*, Vol. 4 (2017), 1.

Nahdlatul Ulama terdapat lembaga *batsul masail* yang memiliki tugas menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut adanya kepastian hukum yang kemudian hasilnya dikeluarkan secara resmi oleh kelembagaan Nahdlatul Ulama.

Penelitian ini dilakukan di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang yang berdasarkan deskripsi fokus dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berfokus pada pandangan pengurus Nahdlatul Ulama yang secara struktural diakui keberadaanya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya. Secara garis besar, skripsi ini dibagi menjadi lima bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, yang merupakan pemaparan alasan diangkatnya judul dan ide dasar dalam penelitian ini. Dilanjutkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Pada bab ini peneliti memberikan tentang latar belakang dan alasan peneliti memilih judul skripsi *Cuti 'iddah bagi Wanita Karier Dalam Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang*. Dari latar belakang ditarik suatu permasalahan yang dijawab dengan rumusan masalah. Adapun manfaat dari skripsi ini dibagi menjadi dua macam yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada bagian akhir peneliti menguraikan sistematika penulisan sebagai ringkasan

deskripsi dari hasil laporan penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dituliskan oleh peneliti dalam skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti mendeskripsikan penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan skripsi yang peneliti lakukan. Dalam penelitian terdahulu menjabarkan persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Dalam bab ini peneliti juga melakukan penjabaran teori yang berhubungan dengan judul penelitian. Peneliti akan mendeskripsikan dan melakukan analisis sederhana tentang relevansi tinjauan pustaka yang dipilih dengan judul yang menjadi kajian pada skripsi ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian, agar penelitian sesuai dengan prosedur dan dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, peneliti mendeskripsikan metode yang digunakan agar penelitian yang dilakukan dapat memenuhi keabsahan akademik. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan pengolahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab inti dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Pada bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian dan melakukan pembahasan dari hasil penelitian dan menganalisis berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Pada intinya, pada bab ini menjawab dari rumusan masalah yang telah dirancang oleh peneliti.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini berisi kesimpulan oleh peneliti atas penelitian yang telah dilakukan dengan disertai dengan saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan maupun masukan. Bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai tolak ukur untuk mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian dan permasalahan yang serupa dengan penelitian yang telah diterbitkan. Melalui penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan, dengan penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang telah ada, maka peneliti memberikan penelitian terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Oleh Achmad Izzattul Muttaqin, yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap ‘Iddah Cerai Mati Perempuan Karier”*,

skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.¹¹ Skripsi ini menjelaskan mengenai tinjauan hukum islam terhadap *'iddah* cerai mati perempuan karier yang bekerja dalam masa *'iddah* dan tinjauan hukum islam terhadap *'iddah* cerai mati perempuan karier yang bekerja dengan berhias diri. Hasil dari penelitian ini bahwa pada masa *'iddah* boleh bagi perempuan karier tersebut menghindari mafsadah dengan bekerja di luar rumah demi menjaga kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya, meskipun dibolehkan meninggalkan ketentuan *ihdad* salah satunya keluar rumah, namun perempuan tersebut tetap wajib menjalankan ketentuan-ketentuan *ihdad* lainnya yang bisa dilakukan yaitu dengan tidak berhias diri pada saat bekerja supaya tidak menarik perhatian orang lain disamping itu bertujuan untuk memenuhi kewajiban masa *'iddah* yang diperintahkan oleh Allah SWT. Metode yang digunakan dalam penelitian Achmad Izzatul adalah jenis penelitian kepustakaan, dan data yang penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*) dan wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

Persamaan penelitian Achmad dengan penelitian ini adalah sama-sama tentang *'iddah* wanita karier, sedangkan perbedaannya Dalam penelitian Achmad membahas *'iddah* cerai mati perempuan kari ditinjau dari hukum islam, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai cuti *'iddah* bagi wanita karier menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris (*field research*).

¹¹ Achmad Izzattul Muttaqin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap 'Iddah Cerai Mati Perempuan Karier*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

2. Penelitian yang dilakukan Oleh Ahmad Fahru dengan judul “*Iddah dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.¹² Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan tentang bagaimana penerapan hukum yang digambarkan al-Quran dan al-Hadis serta hukum KHI dalam menyikapi konsep Iddah dan Ihdad bagi wanita karier. Keadaan yang biasa ditemui, seorang wanita selain menjadi ibu rumah tangga, ia juga memiliki andil dalam keuangan keluarga dengan bekerja diluar rumah. Pembahasan dalam penelitian ini berusaha menguak semua yang berkaitan dengan kebebasan wanita dalam melakukan kegiatan diluar rumah akan tetapi ia juga mempunyai beberapa peraturan agama yang menuntut dan membatasi yang layak untuk dijadikan sebuah penelitian. Hasil dari penelitian Ahmad Fahru menyimpulkan bahwa penetapan hukum ‘*iddah* dan *ihdad* bagi wanita adalah sesuatu yang beralasan, baik dari segi agama maupun dari segi kebaikan bagi si perempuan. Akan tetapi beberapa larangan bagi perempuan yang menjalani masa ‘*iddah* dapat dicarikan alasan untuk menjadi sebuah hukum yang sesuai disetiap zaman dan keadaan.

Persamaan penelitian Ahmad Fahru dengan penelitian ini adalah Objek penelitian sama tentang ‘*iddah* wanita karier. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian Ahmad Fahru membahas lebih dalam tentang ‘*iddah* dan *ihdad* wanita karier menurut pandangan hukum islam dan hukum positif, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang cuti ‘*iddah* dalam pandangan tokoh

¹² Ahmad Fahru, *Iddah dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Nahdlatul Ulama. Metode penelitian yang digunakan oleh Ahmad Fahru adalah metode penelitian jenis *library research* (penelitian pustaka), sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian jenis *field research* (penelitian lapangan).

3. Penelitian yang dilakukan Oleh Dita Nuraini dengan judul “*Ihdad bagi Wanita Karier Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ihdad bagi wanita karier menurut pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung menurut analisis gender. Serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Ihdad wanita karier menurut pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini menggambarkan tentang pandangan hukum Islam kewajiban berihdad mengikuti kewajiban Iddah. Selama masa *‘iddah* wanita yang dicerai oleh suaminya atau karena cerai mati, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri tidak boleh menikah lagi, wajib pula bagi wanita tersebut berihdad, meninggalkan bersolek dan lain-lain yang dapat menarik perhatian laki-laki yang bukan suaminya. Hukum *‘iddah* dan *Ihdad* ini juga berlaku bagi wanita karier yang cerai dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya darurat atau hajat (kebutuhan mendesak). Hasil penelitian Dita menyimpulkan bahwa menurut pandangan pengelola PSGA bahwa seorang wanita karier yang ditinggal mati suaminya boleh saja melakukan aktivitas

¹³ Dita Nuraini, *Ihdad bagi Wanita Karier Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

diluar rumah seperti bekerja, asalkan tau batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan.

Persamaan penelitian Dita dengan penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan sama menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) serta objek penelitian sama tentang problematika wanita karier yang sedang menjalani masa *'iddah*. Sedangkan perbedaannya penelitian Dita hanya membahas tentang *ihdad* wanita karier sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang cuti *'iddah* wanita karier dalam pandangan pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Adnan Buyung Nasution yang berjudul "*Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*", tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2015.¹⁴ Tesis ini menjelaskan tentang penerapan *ihdad* wanita kerier sesuai dengan ketentuan syariat islam dan problem-problem yang muncul bagi wanita karier yang sedang ber*ihdad*. Tesis ini merupakan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa wanita karier muslimah yang dapat melaksanakan *ihdad* secara penuh tanpa menimbulkan bahaya bagi diri dan keluarganya, ia wajib ber*ihdad* sebagaimana wajibnya wanita lain yang ber*ihdad*. Tetapi jika hal itu tidak mungkin maka boleh meninggalkan *ihdad* karena darurat, namun tetap berkewajiban memelihara dan menjaga diri agar tidak sampai menimbulkan hal-hal negatif.

Persamaan penelitian Adnan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai problematika wanita karier yang sedang menjalani masa *'iddah*,

¹⁴ Adnan Buyung Nasution, *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2015.

akan tetapi yang dibahas dalam penelitian Adnan mengenai larangan dalam *'iddah* yaitu tentang *ihdadnya*. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian Adnan menggunakan metode penelitian jenis kepustakaan (*library research*) dan mengkaji secara normatif mengenai problematika wanita karier menurut hukum islam sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan dalam penelitian ini membahas mengenai cuti *'iddah* bagi wanita karier dalam pandangan pengurus Nahdlatul Ulama.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Ayu Lestari yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Ihdad Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya Di Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk*”, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.¹⁵ Hasil dari skripsi ini menjelaskan tentang wanita karier yang ditinggal mati suaminya di desa Kalianyar tetap bekerja dan belum habis masa *'iddahnya*. Wanita tersebut dalam bekerja tetap melakukan hal-hal yang selama ini dilakukan di luar masa *'iddah* seperti bersolek dan berinteraksi dengan lawan jenis. Akan tetapi dalam hasil analisisnya wanita yang masih dalam masa *'iddah* maka jelas bahwa perbuatan yang dilakukan wanita tersebut tidak melanggar hukum Islam karena dilakukan dengan keadaan benar-benar terpaksa dengan tujuan untuk memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*).

Persamaan penelitian Diyah dengan penelitian ini adalah membahas mengenai problematika wanita karier yang sedang menjalani masa *'iddah*, dan metode yang digunakan sama dengan menggunakan metode empiris (*field*

¹⁵ Diyah Ayu Lestari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Ihdad Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya Di Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

research). Sedangkan perbedaannya, pada penelitian Diyah menganalisis tentang ketentuan *ihdad* wanita karier yang ditinggal mati suaminya dalam hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pandangan tokoh Nahdlatul Ulama mengenai cuti *'iddah* bagi wanita karier.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama / Jenis/ Tahun/Judul/Institusi	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Achmad Izzattul Muttaqin,/ Skripsi,/ 2014,/ “ <i>Tinjauan Hukum Islam terhadap ‘Iddah Cerai Mati Perempuan Karier</i> ”,/ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.	Masa <i>'iddah</i> boleh bagi perempuan karier tersebut menghindari mafsadah dengan bekerja di luar rumah, meskipun perempuan tersebut tetap wajib menjalankan ketentuan-ketentuan <i>ihdad</i> lainnya yang bisa dilakukan yaitu dengan tidak berhias diri pada saat bekerja supaya tidak menarik perhatian orang lain disamping itu bertujuan untuk memenuhi kewajiban masa <i>'iddah</i> yang diperintahkan oleh Allah SWT	Objek penelitian sama tentang permasalahan pada <i>'iddah</i> wanita karier	Dalam penelitian Achmad membahas <i>'iddah</i> cerai mati perempuan karier ditinjau dari hukum islam, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai cuti <i>'iddah</i> bagi wanita karier dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama. Metode yang digunakan dalam penelitian Achmad Izzatul adalah penelitian kepustakaan (Normatif),

				sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode lapangan (empiris).
2.	Ahmad Fahru,/ Skripsi, / 2015,/ "Iddah dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)",/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	Penetapan hukum 'iddah dan ihdad bagi wanita adalah sesuatu yang beralasan, baik dari segi agama maupun dari segi kebaikan bagi si perempuan. Akan tetapi beberapa larangan bagi perempuan yang menjalani masa 'iddah dapat dicarikan alasan untuk menjadi sebuah hukum yang sesuai disetiap zaman dan keadaan.	Sama-sama membahas tentang 'iddah wanita karier.	Penelitian Ahmad Fahru membahas lebih dalam tentang 'iddah dan ihdad wanita karier menurut pandangan hukum islam dan hukum positif, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang cuti 'iddah dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama. Metode yang digunakan dalam penelitian Ahmad Fahru adalah penelitian kepustakaan (Normatif), sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode lapangan (empiris).

3	Dita Nuraini,/ Skripsi,/ 2018,/ <i>"Ihdad bagi Wanita Karier Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raen Intan Lampung"</i> ,/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Hasil penelitian Dita menyimpulkan bahwa menurut pandangan pengelola PSGA bahwa seorang wanita karier yang ditinggalkan suaminya boleh saja melakukan aktivitas diluar rumah seperti bekerja, asalkan tau batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan.	Sama-sama membahas tentang problematika <i>'iddah</i> wanita karier . Dan metode penelitian menggunakan lapangan (empiris)	Lokasi penelitian berbeda. Penelitian oleh Dita hanya terbatas mengenai <i>ihdad</i> , sedangkan dalam penelitian peneliti membahas mengenai cuti <i>'iddah</i> wanita karier dalam pandangan pengurus Nahdlatul Ulama.
4	Adnan Buyung Nasution,/ Tesis,/ 2015,/ <i>"Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam"</i> ,/ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.	Wanita karier muslimah yang dapat melaksanakan <i>ihdad</i> secara penuh tanpa menimbulkan bahaya bagi diri dan keluarganya, ia wajib ber <i>ihdad</i> sebagaimana wajibnya wanita lain yang ber <i>ihdad</i> . Tetapi jika hal itu tidak mungkin maka boleh meninggalkan <i>ihdad</i> karena darurat, namun tetap berkewajiban memelihara dan menjaga diri agar tidak sampai menimbulkan hal-hal negatif.	Sama-sama membahas mengenai problematika wanita karier yang sedang menjalani masa <i>'iddah</i> , akan tetapi yang dibahas dalam penelitian Adnan mengenai larangan dalam <i>'iddah</i> yaitu tentang <i>ihdadnya</i>	Penelitian Adnan menggunakan metode penelitian jenis kepustakaan (<i>library research</i>) dan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>).
5	Diyah Ayu Lestari,/ Skripsi,/ 2017,/	Wanita karier yang ditinggalkan suaminya di desa	Sama-sama membahas mengenai	pada penelitian Diyah menganalisis

<p>“Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Ihdad Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya Di Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk”/ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.</p>	<p>Kalianyar tetap bekerja dan belum habis masa ‘iddahnya. Dan tetap melakukan hal-hal yang selama ini dilakukan di luar masa ‘iddah seperti bersolek dan berinteraksi dengan lawan jenis. Akan tetapi dalam hasil analisisnya wanita yang masih dalam masa ‘iddah maka jelas bahwa perbuatan yang dilakukan wanita tersebut tidak melanggar hukum Islam karena dilakukan dengan keadaan benar-benar terpaksa dengan tujuan untuk memelihara jiwa (<i>hifzh an-nafs</i>).</p>	<p>problematika wanita karier yang sedang menjalani masa ‘iddah, dan metode yang digunakan sama dengan menggunakan metode empiris (<i>field research</i>).</p>	<p>tentang ketentuan <i>ihdad</i> wanita karier yang ditinggal mati suaminya dalam hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pandangan pengurus Nahdlatul Ulama mengenai cuti ‘iddah bagi wanita karier.</p>
--	---	--	---

B. KajianTeori

1. Pengertian ‘Iddah

Bagi istri yang putus hubungan perkawinan dengan suaminya baik karena thalaq atau karena ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum yang harus diperhatikan yaitu masalah ‘iddah. Sebelum peneliti memaparkan lebih jauh mengenai ‘iddah, terlebih dahulu akan peneliti paparkan pengertian ‘iddah ini dari dua segi, yaitu segi bahasa dan segi istilah.

Menurut bahasa kata ‘iddah berasal dari kata kerja ‘adda-ya’uddu yang berarti menghitung sesuatu (*ihsha’u asy-syay’i*). adapun kata ‘iddah

memiliki arti seperti kata *al-'adad* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Jika kata *'iddah* tersebut dihubungkan dengan kata *al-mar'ah* (perempuan) maka artinya hari-hari haid/sucinya, atau hari-hari *ihdadnya* terhadap pasangannya atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid/suci, atau melahirkan. Menurut sabiq, yang dimaksud dengan *'iddah* dari segi bahasa adalah menghitung hari-hari dan masa bersih seorang perempuan.¹⁶

Pengertian *'iddah* menurut istilah para ahli fiqh telah merumuskan definisi *'iddah* dengan berbagai ungkapan. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai ungkapan tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya. Menurut al-Jaziri, *'iddah* secara syar'i memiliki makna yang lebih luas daripada makna bahasa, yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bulan atau ditandai dengan melahirkan, dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain. Sabiq menjelaskan bahwa *'iddah* merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suami atau setelah berpisah dengan suaminya.¹⁷

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* memberikan penjelasan yaitu:

¹⁶ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 74-75.

¹⁷ Muhammad Isna, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*, 75.

العدة هي اسم لمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفات

زوجها او فراقه لها

*“Iddah ialah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita (istri) dan tidak boleh melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau bercerai darinya”.*¹⁸

Menurut pendapat jumhur ‘iddah adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya. Ini adalah masa menunggu yang sama. Kedua jenis ‘iddah ini tidak bercampur dalam satu orang. Si perempuan menjalani masa ‘iddah yang pertama sampai habis. Kemudian dia mulali masa ‘iddah yang lain. Kedua ‘iddah ini bercampur dalam satu orang walaupun dari dua jenis.¹⁹

Pada masa ‘iddah sang istri tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. ‘iddah ini sudah dikenal sejak masa Jahiliyah dulu. Setelah datangnya Islam, ‘iddah ini tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syariat karena banyak mengandung manfaat.²⁰

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2, (Semarang: Toha Putra), 277.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 534-535.

²⁰ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 353.

2. Dasar Hukum 'Iddah

'Iddah merupakan suatu kewajiban bagi istri yang ditalak ataupun ditinggal mati oleh suaminya, adapun dasar-dasar yang melandasi adanya 'iddah terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun Ijma'.

Dalil-dalil 'iddah dalam Al-Qur'an:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
 إِنَّ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ فِي أَرْحَامِهِنَّ
 إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“wanita-wanita yang dicerai hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suaminya berhak merujuknya dalam masa menunggu itu, jika mereka (para suami) itu mendekati islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.” (Al-Baqarah (2): 228).²¹

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

²¹ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 353-354.

“Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, maka hendaklah para istri itu menanggukannya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Al-Baqarah (2): 234).²²

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia Menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.” (At-Thalaq (65): 4).²³

Dalil-dalil ‘iddah dalam Hadits:

عن سعيبة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها بجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها : ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بنكاح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعه فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأنيت رسول الله ص.ل فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي

²² Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 355.

²³ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 357.

قال ابن شهابٍ فلا أراى بأساً أن تتزوَّجَ حين وضعتُ وإن كانتُ في دمِها
غيرَ أن لا يُفَرِّجَها زوجها حتى تطهرَ (رواه البخاري ومسلم والنسائي وإبن
ماجه)

“Dari Su’aibah Aslamiah, istri Sa’ad bin Khawlah, salah seorang syuhada Perang Badar. Ia meninggalkan mati istrinya ketika Haji Wada’ yang ketika itu ia sedang hamil. Ia melahirkan setelah suaminya mati. Ketika ia bersih, ia berhias diri karena ingin ada yang melamarnya. Abu Sanabillah bin Ba’kak, seorang laki-laki bani Abduddar, lalu datang kerumahnya dan berkata kepadanya, “apa yang menyebabkan engkau kulihat selalu berhias begini? Barangkali engkau ingin kawin lagi? Demi Allah! Sesungguhnya, engkau tidak dapat kawin sebelum lewat empat bulan sepuluh hari.” Subai’ah berkata, “setelah ia berkata begitu kepadaku, lalu aku kumpulkan pakaianku sore harinya. Aku lalu datang kepada Rosulullah SAW dan menanyakan perkara tersebut. Beliau lalu memberi fatwa kepadaku bahwa aku telah halal sejak aku melahirkan dan menyuruhku kawin jika suda ada pandangan.” Ibnu Syihab berkata, “aku berpendapat tidak salah perempuan seperti ini kawin lagi sesudah melahirkan, sekalipun mereka masih berdarah. Akan tetpi suaminya tidak boleh menyeturubuhnya sebelum ia bersih.” (HR Bukhori, Muslim, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah).²⁴

Aisyah r.a berkata,

أَمَرْتُ بَرِيْرَةَ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حَيْضٍ

“Bariroh diperintahkan untuk menjalani ‘iddahnya selama tiga kali haid.” (HR Ibnu Majah).²⁵

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyah (Sahabat Nabi), beliau berkata:

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, 228.

²⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 729.

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحَدِّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا

نَكْتَحِلُ وَلَا نَتَطَيَّبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبًا عُصْبًا. وَقَدْ رُحِّصَ لَنَا

عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا عَتَسَلَتْ إِحْدَانًا مِنْ مَحِيضِنَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ

“Kami dicegah oleh Nabi Muhammad SAW untuk berkabung untuk kematian seseorang lebih dari tiga hari melainkan kepada suami. Wajib berkabung untuk kematian suami selama empat bulan sepuluh hari. Selama itu kami tidak boleh bercelak, tidak memakai minyak wangi, tidak boleh pakai pakaian yang dicelup dengan warna melainkan pakaian ‘asab (sejenis kain dari yaman). Kami telah benarkan untuk meletakkan secalit wangian setangki qust dan azfar setelah kami mandi wajib selepas habis keluar darah haid. (HR. Muslim).²⁶

3. Macam-Macam ‘Iddah

Ada tiga jenis ‘iddah, ‘iddah dengan masa haid, ‘iddah dengan hitungan bulanan, dan ‘iddah dengan melahirkan. Sedangkann perempuan yang menjalani ‘iddah ada enam jenis, yaitu: perempuan yang hamil, yang suaminya meninggal dunia, yang memiliki masa haid, yang tidak mendapatkan haid karena masih terlalu kecil, atau karena sudah menopause yang yang berpisah masih hidup, orang yang haidnya terhenti tanpa dapat diketahui sebabnya, perempuan yang hilang. Sedangkan ‘iddah talak ada tiga jenis, yaitu: tiga masa haid bagi perempuan yang masih mendapatkan haid,

²⁶ Syekh Faishol Ibnu Abdul Aziz Al-Mubarak, *Terjemah Nailul Authar Jilid 5*, terj. Mu’ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 2422.

melahirkan bagi istri yang tengah hamil, dan tiga bulan bagi istri yang sudah menopause dan masih kecil.²⁷

a. *'Iddah* istri yang berhaid, yaitu tiga kali haid (*Quru'*)

Ketika seorang wanita dicerai dan masih masa subur atau dapat haid maka *'iddahnya* tiga kali haid. Sebagaimana yang diterangkan pada surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’”

Para fuqoha memiliki dua pendapat mengenai penafsiran lafal quruu'. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat, yang dimaksud dengan quruu' adalah haid karena haid dikenal untuk membersihkan rahim. Ini adalah yang dituju oleh *'iddah*. Yang menunjukkan kebersihan rahim adalah haid bukannya suci.²⁸

Quru' adalah jamak dari *qur'un*, yang berarti haid. Hal ini dikuatkan oleh Ibnu Qoyyim yang berkata, “Kata *qur'un* hanya digunakan oleh agama dengan arti haid. Tidak ada satu ayat pun yang pernah menggunakan kata *qur'un* dengan arti bersih dari haid. Karena itu, memahami kata *qur'un* dalam ayat diatas menurut maksud yang populer dalam masalah agama adalah lebih baik, bahkan haruslah begitu.” Hal ini karena Rosulullah telah bersabda kepada seorang perempuan yang berhaid,

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 539.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 539.

“Tinggalkanlah shalatmu selama quruu’-mu (haidmu).”²⁹

- b. *Iddah* istri yang tidak mendapatkan haid karena masih kecil, sudah tua, menopause, yaitu tiga bulan

Para ulama berselisih pendapat tentang batas umur putus haid (menopause). Sebagian berkata lima puluh tahun. Yang lain berkata enam puluh tahun. Hal ini sebenarnya berlainan antara seorang perempuan dan perempuan yang lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Umur putus haid itu berbeda antara seorang perempuan dan perempuan yang lainnya. Tidak ada batas umur yang disepakati oleh perempuan.”³⁰

Iddah perempuan yang tidak mendapatkan haid karena masih kecil, atau karena sudah tua, dengan sebab sampainya dia kepada usia menopause, dan orang yang tidak mendapatkan haid dari asalnya. Dengan ungkapan yang lain, *Iddah* anak kecil dan orang yang sudah menopause, serta perempuan yang tidak mendapatkan haid adalah tiga bulan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 4, “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara perempuan-perempuanmu.”³¹

Yang dimaksud oleh ayat 4 surat At-Thalaq itu ialah putus haid bagi masing-masing perempuan. Dikatakan “putus” disini karena menjadi lawan “harapan”, karena kalau perempuan putus masa haid, ia tidak punya harapan pada suaminya. Dia disebut “putus” sekalipun masih mempunyai daya tarik

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, 228.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, 227.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 547-548.

dan sebagainya. Mungkin perempuan lain, sekalipun umurnya lima puluh tahun, tapi ia belum putus haid.³²

c. *Iddah* istri karena kematian suami, yaitu empat bulan sepuluh hari

Menurut kesepakatan fuqoha *'iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari sepuluh malam, dari tanggal kematian. Berdasarkan firman Allah SWT,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri hendaknya para istri itu menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari”. (Al-Baqarah: 234).³³

Jika seorang perempuan ditalak *raj'i* suaminya lalu suaminya meninggal selama masih dalam masa *'iddah*, perempuan itu ber *'iddah* seperti *'iddah*-nya perempuan yang kematian suaminya karena ketika ia ditinggal mati, sebenarnya masih sebagai istrinya.³⁴

d. *Iddah* istri hamil, yaitu sampai melahirkan

Jika seorang perempuan dalam keadaan hamil, kemudian dia ditalak atau ditinggal mati suaminya, maka menurut jumhur ulama *'iddahnya* berakhir dengan melahirkan. Meskipun kelahiran ini terjadi tidak lama setelah terjadinya kematian. Dengan dalil, Sabi'ah binti Harits ditinggal mati suaminya ketika tengah hamil. Setelah dia melahirkan sekitar dua belas hari dari kematian suaminya kemudian dia datang menghadap Nabi SAW, dan beliau memerintahkannya,

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, 227.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 546.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, 229.

“Menikahlah kamu.”

Dalam satu riwayat disebutkan, *“Beliau memberikan aku fatwa bahwa aku telah menjadi halal manakala aku melahirkan kehamilanku. Dan beliau perintahkan aku untuk kawin jika aku menghendaknya”*.

Berdasarkan hal ini, masa *‘iddah* perempuan hamil yang suaminya meninggal dunia adalah sampai ia melahirkan. Berdasarkan pada firman Allah SWT, *“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”*.³⁵

Akan tetapi menurut pendapat lain yang diriwayatkan oleh Ali, *‘iddahnya* harus mengambil waktu yang lebih panjang daripada salah satu diantara kedua *‘iddah* itu. Artinya apabila anaknya lahir sebelum empat bulan sepuluh hari, *‘iddahnya* harus menunggu sampai cukup empat bulan sepuluh hari, dan apabila telah sampai empat bulan sepuluh hari anaknya belum lahir, maka *‘iddahnya* harus menunggu sampai anaknya lahir.³⁶

e. *Iddah* istri yang belum disetubuhi ada kalanya saat suami masih hidup dan ada kalanya saat suami sudah meninggal

1. Belum disetubuhi dan suami masih hidup

Istri yang diceraikan karena ditalak oleh suami, bukan sebab kematian, namun belum disetubuhi maka ia boleh menikah lagi dengan orang lain

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 542-543.

³⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 415.

tanpa menunggu masa 'iddah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampuri maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.*³⁷

2. Belum disetubuhi namun suami meninggal

Jika istri yang belum pernah disetubuhi itu ditinggal mati suaminya, ia harus ber'iddah seperti 'iddahnya orang yang sudah disetubuhi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, 224.

*mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.*³⁸

Istri yang kematian suaminya, ia wajib *'iddah* walaupun belum pernah disetubuhi, menjalankan *'iddah* kematian dengan tujuan untuk menyempurnakan dan menghargai hak suami yang meninggal tersebut.

4. Hikmah Ditetapkannya *'iddah* oleh Syari'at

Keyakinan yang menjadi pegangan umat Islam ialah ajaran yang termuat dalam Al Qur'an dan Hadits yang merupakan petunjuk Allah yang harus menjadi pedoman bagi manusia khususnya kaum muslimin dan muslimat demi keselamatan hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Berbeda dengan ajaran-ajaran yang pernah diturunkan Allah sebelumnya dimana ajaran tersebut hanya diperuntukkan untuk kaum tertentu. Ajaran Islam tidak hanya berlaku untuk kelompok atau kaum di dalam masyarakat tertentu serta tidak pula terbatas pada masa tertentu pula. Akan tetapi ajaran Islam sejak diturunkan telah ditetapkan sebagai pegangan dari semua kelompok dan kaum manusia pada berbagai tempat dan waktu sampai akhir masa (zaman).³⁹

'Iddah ditetapkan oleh syari'at karena mengandung sekian banyak nilai dan hikmah yang sesuai dengan tujuan syari'at, antara lain:

1. Memastikan kekosongan rahim dari janin, agar tidak terjadi percampuran dua sperma laki-laki atau lebih dalam satu rahim yang akan menyebabkan percampuran dan kerusakan pada garis keturunan (nasab);

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, 224.

³⁹ Chuzaiman T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 148.

2. Menunjukkan pentingnya lembaga pernikahan, mengangkat kedudukannya dan menampakkannya kemuliannya;
3. Memperpanjang masa rujuk bagi suami yang menceraikan istrinya dengan harapan dia menyesali perbuatannya dan bersatu kembali. Selama masa *'iddah* dia mendapatkan peluang yang cukup untuk memutuskan rujuk kembali;
4. Memenuhi hak suami dan menunjukkan dampak ketiadaannya (bagi *'iddah* karena ditinggal mati suami) dengan tidak merias diri dan bersolek. Oleh karena itu, syariat menetapkan berkabung atas kematian suami dalam waktu yang lebih lama daripada berkabung atas kematian ayah dan anak; dan
5. Menjaga hak suami, memberi kemaslahatan kepada istri, memelihara hak anak dan menunaikan hak Allah yang wajib dikerjakannya. Dengan demikian, *'iddah* mengandung empat macam hak.⁴⁰

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan *'iddah* itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya *'iddah* dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.⁴¹

Diantara hikmah yang lain adalah untuk menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang yang arif untuk mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, ia tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknyanya. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusnyanya ikatan tersebut, untuk mewujudkan tetap terjaganya kelanggengan tersebut, mereka

⁴⁰ Sayyid Salim, Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 787-788.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 306.

harus diberi tempo beberapa saat untuk memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya.⁴²

5. Hak Perempuan dalam Masa *'Iddah*

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *'iddah*, karena dalam masa ini dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa *'iddah* yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialami.⁴³

Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak yang diterimanya dikelompokkan ke dalam empat macam:

- a) Perempuan yang ta'at dalam *'iddah raj'iyah* berhak menerima dari yang menthalaknya (bekas suami), tempat tinggal (rumah), pakaian, dan segala belanja, terkecuali istri yang durhaka, tidak berhak menerima apa-apa. Sabda Rosulullah :

“Dari Fatimah binti Qais telah berkata Rosulullah SAW kepadanya: “perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman dari bekas suaminya itu apabila bekas suaminya itu berhak ruju’ kepadanya”.

Riwayat Ahmad dan Nasa’I.⁴⁴

- b) Perempuan yang dalam *'iddah bain*, kalau ia mengandung, ia berhak juga mengambil kediaman, nafkah dan pakaian. Firman Allah SWT:

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, 223-224.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 322.

⁴⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 394.

“Jika mereka (janda yang diceraikan) mengandung, maka beri nafkahlah mereka olehmu, sampai lahir kandungannya”. (At-Thalaq: 6).⁴⁵

- c) Bain yang tidak hamil, baik bain dengan thalaq tebus maupun dengan thalaq tiga, mereka hanya berhak mengambil tempat tinggal, lain tidak.

Firman Allah SWT:

“Tinggalkanlah mereka di tempat kediaman yang sepadan dengan keadaan kamu”.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa bain yang tidak hamil. Tidak berhak nafkah dan tidak pula tempat tinggal.

Sabda Rosulullah SAW:

“Dari Fatimah binti Qais dari Nabi SAW mengenai perempuan yang dithalaq tiga, kata Rosulullah: “ia tidak berhak tempat tinggal dan tidak pula nafkah”. Riwayat Ahmad dan Muslim.

Adapun firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 6 tersebut diatas, kata mereka hanya terdapat perempuan yang dalam ‘iddah raj’iyah.⁴⁶

- d) Yang dalam ‘iddah wafat, mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung, karena dia dan anak yang dalam kandungannya telah mendapat hak pusaka dari suaminya yang meninggal dunia itu. Sabda Rosulullah SAW:

“Janda hamil yang kematian suaminya, tidak berhak mengambil nafkah”.

Riwayat Daruquthni.⁴⁷

⁴⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 394.

⁴⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 395.

⁴⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 395.

Terdapat juga pendapat sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa istri dalam *'iddah* wafat yang tidak hamil berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena Allah hanya menentukan untuk yang kematian suami itu adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan⁴⁸.

6. Kewajiban Perempuan dalam Masa *'Iddah*

Perempuan yang sedang menjalani *'iddah* wajib memperhatikan dua macam hal sebagai berikut:

- a) Istri yang ditinggal mati suaminya harus menunjukkan rasa berkabung, tidak mengenakan perhiasan dan wangi-wangian selama dalam *'iddah*, yaitu empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan kandungan.

Tidak mengenakan perhiasan dan wangi-wangian juga diwajibkan terhadap perempuan yang menjalani *'iddah* talak bain, dengan maksud agar jangan seperti orang yang menanti pinangan laki-laki lain.

Bagi perempuan yang menjalani *'iddah* talak *raj'i*, diutamakan berhias di muka bekas suami dengan tujuan agar ia dapat menarik bekas suami untuk merujuknya.⁴⁹

- b) Perempuan dalam masa *'iddah* harus tetap tinggal di rumah yang disediakan bekas suami. Suami tidak boleh menyuruh pergi dari rumah, dan perempuan pun tidak boleh keluar atas kehendak sendiri.

Bagi perempuan yang dalam masa *'iddah* kematian, tetap tinggal di rumah itu termasuk rangkaian berkabung. Bagi perempuan yang menjalani *'iddah*

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 323-324.

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ed.1., cet.9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 96-97.

talak bain, tetap tinggal di rumah itu dimaksudkan agar tidak seperti menarik laki-laki untuk melamarnya.

Bagi perempuan yang menjalani *'iddah talak raj'i*, tetap tinggal di rumah itu dengan harapan akan timbul perasaan lain pada suami sehingga akhirnya mengambil ketetapan untuk merujuk istrinya. Perempuan dalam masa *'iddah* hanya dibenarkan meninggalkan rumah *'iddah* apabila terdapat alasan yang sah, misalnya rumah tidak memenuhi syarat untuk tetap tinggal dengan tenang. Apabila perempuan dalam *'iddah* meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah dipandang nusyus, membangkang dari kewajibannya, dan karenanya menjadi gugurlah haknya atas nafkah *'iddah*. Namun, ini tidak berarti bahwa perempuan dalam *'iddah* itu tidak dibolehkan sama sekali keluar rumah untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan keperluan-keperluan lain yang dibenarkan syara'.⁵⁰

7. Larangan-Larangan dalam *'Iddah*

Ada beberapa larangan yang berkaitan dengan perempuan yang menjalani masa *'iddah* adalah sebagai berikut:

a. Pengharaman untuk melakukan lamaran

Selain suami tidak boleh melamar secara terang-terangan perempuan yang tengah menjalani masa *'iddah* tanpa memperdulikan apakah perempuan ini adalah istri yang ditalak atukah yang ditinggal mati suaminya karena perempuan yang ditalak dengan talak raj'i masih berada

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 96-97.

dalam hukum perkawinan, maka tidak boleh melamarnya. Juga karena masih tetap adanya berbagai dampak perkawinan bagi istri yang ditalak tiga, atau yang suaminya meninggal dunia.⁵¹

Juga tidak boleh melamar perempuan yang tengah berada pada masa *'iddah* secara sindiran. Boleh melamar dengan secara sindiran dalam *'iddah* kematian berdasarkan firman Allah SWT, "*dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran*" (al-Baqarah: 235). Juga karena dalam masa *'iddah* talak bagi perempuan yang tengah berada pada masa *'iddah* tidak boleh keluar dari rumahnya sama sekali baik pada malam hari ataupun pada siang hari.

Menurut pendapat madzab Hanafi, bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia boleh keluar siang hari. Juga karena timbulnya permusuhan bagi suami yang pertama pada lamaran secara sindiran dalam masa *'iddah* dapat dibayangkan pada istri yang ditalak bukannya ditinggal mati.⁵²

b. Pengharaman untuk kawin

Orang selain suami tidak boleh menikahi perempuan yang tengah menjalani masa *'iddah* menurut kesepakatan para fuqaha, berdasarkan firman Allah SWT, "*janganlah kamu berazam (bertatap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya.*" (al-Baqarah: 235) maksudnya, jangan sampai kalian laksanakan akad pernikahan sampai selesai masa *'iddahnya* yang telah ditetapkan oleh Allah bagi istri yang tengah

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 557.

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 557.

menjalani masa *'iddah*. Juga karena masih tetapnya ikatan perkawinan dalam talak raj'i, juga sebagian dampak perkawinan dalam talak tiga dan ba'in.⁵³

Jika si istri menikah, maka pernikahannya batal. Karena dia dilarang untuk kawin disebabkan karena masih adanya hak suami yang pertama. Maka pernikahannya menjadi batal. Sebagaimana halnya jika dia kawin ketika dia masih terikat dalam ikatan pernikahan dengan suami yang pertama. Dan harus dilakukan pemisahan antara si istri dengan suami keduanya.

Bagi pemilik *'iddah* boleh mengawini si istri yang tengah menjalani masa *'iddah* karena kewajiban dengan *'iddahnya* hanya disyariatkan untuk menjaga hak suami, maka haknya tidak boleh dilarang. *'iddah* ditetapkan untuk menjaga air sperma si suami dan nasabnya, dan air spermanya tidak dari dirinya sendiri. Jika selesai masa *'iddah* si istri, maka boleh bagi siapa saja untuk mengawini si istri.⁵⁴

c. Pengharaman keluar rumah

Para ulama memiliki pendapat yang berdekatan mengenai masalah keluarnya perempuan yang tengah menjalani masa *'iddah* dari rumah. Madzab Hanafi membedakan antara perempuan yang ditalak dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya. Maka mereka berpendapat, diharamkan bagi perempuan yang ditalak yang telah mencapai akil baligh, yang merdeka, dan muslimah, yang tengah menjalani masa *'iddah* dari

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 558.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 559.

perkawinan yang sah, untuk keluar di malam dan siang hari, tanpa memperdulikan apakah talak ini adalah talak ba'in ataupun talak tiga, ataupun talak raj'i. Berdasarkan firman Allah SWT mengenai talak raj'i, *"janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terlarang."* (ath-Thalaaq: 1), yaitu dengan melakukan perbuatan zina, maka dia keluar untuk menjalani hukuman hadd.⁵⁵

Madzab Maliki dan Hambali membolehkan perempuan yang tengah menjalani masa *'iddah* untuk keluar karena darurat atau karena adanya alasan. Karena misalnya dia merasa takut dari kehancuran, atau tenggelam, atau musuh atau pencuri, atau mahal nya sewa rumah, atau perkara lain yang sejenisnya. Sebagaimana yang diputuskan oleh madzab Hanafi. Mereka juga membolehkan secara mutlak perempuan yang tengah menjalani masa *'iddah* untuk keluar siang hari demi memenuhi kebutuhannya, tanpa memperdulikan apakah dia ditalak ataupun ditinggal mati. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Jabir, dia berkata, *"Bibiku ditalak tiga, maka dia pergi dari keluar untuk memetik kurmanya."* Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki, dan laki-laki tersebut mencegahnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka dia adukan hal ini kepada Nabi SAW, beliau bersabda,

أُخْرِجِي فَجَدِي حَتَّىٰ تَخْلُكَ، لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهُ، أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا.

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 559..

“keluarlah kamu, maka petiklah kurmamu, mudah-mudahan kamu bisa bersedekah darinya atau kamu lakukan perbuatan baik.”⁵⁶

Bagi perempuan yang tengah menjalani masa *'iddah* tidak boleh menginap di rumah orang lain. Juga tidak boleh keluar pada malam hari kecuali untuk darurat, juga tidak boleh menginap diselain rumahnya karena malam adalah tempat kerusakan. Berbeda halnya dengan siang hari, karena siang hari adalah tempat untuk memenuhi kebutuhan dan mencari nafkah, serta untuk membeli apa yang dia perlukan.

Dalam kitab fiqh islam wa adhillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili juz 7 menjelaskan sebagai berikut:

ولم يجز الشافعية للمعتدة مطلقا، سواء أكانت رجعية أم مبتوتة أم متوفى عنها زوجها، الخروج من موضع العدة إلا لعذر، لقوله تعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ) وعن فريضة بنت مالك قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني في دار وحشة، أفأنتقل إلى دار أهلي، فأعتد عندهم؟ فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك، حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا.⁵⁷

Madzab Syafi'i tidak membolehkan istri yang tengah menjalani masa *'iddah* untuk keluar rumah secara mutlak, tanpa memperdulikan apakah talaknya adalah talak raj'i, ataupun talak ba'in, ataupun yang suaminya meninggal dunia. Maka tidak boleh baginya untuk keluar dari tempat

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 559.

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*, juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 656.

'iddah kecuali dengan alasan. Berdasarkan firman Allah SWT, “*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.*” (arh-Thalaq: 1)

Dari Furai'ah binti Malik, dia berkata, Beliau berkata,

أَمْكُنِّي فِي بَيْتِكَ الَّذِي أَتَاكَ فِيهِ نَعْيَ زَوْجِكَ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.

“*Diamlah dirumahmu yang dijadikan sebagai tempat melayat suamimu, sampai datang masa berakhirnya masa 'iddah.*”

Dia kembali berkata, “*Aku jalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari.*”

Madzab Syafi'i dan Hambali melihat bahwa rumah badawi yang terbuat dari jerami yang merupakan tempat tinggalnya si suami seperti rumah kota yang harus ditempati oleh si istri dalam masa *'iddahnya*. Jika semua penghuni tempat itu pergi berpindah, maka dia ikut pindah dengan mereka karena darurat.⁵⁸

Jika sebagian penduduk tempat tersebut pergi untuk pindah, maka dia tinggal dengan orang-orang yang masih tinggal jika mereka masih memiliki bahan pangan. Akan tetapi, jika para penghuninya pergi, maka dia berhak untuk ikut pergi bersama mereka, karena berpisah dengan keluarga adalah sesuatu yang sulit dan membuat rindu.

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 561.

8. *Ihdad* (Berkabung)

Sebagai kelanjutan dari bahasan *'iddah* adalah *ihdad*, khususnya berkaitan dengan istri yang kematian suaminya. Disamping dia menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari dalam masa mana dia tidak boleh kawin, dia juga harus melalui masa berkabung dalam waktu *'iddah* tersebut⁵⁹.

Ihdad diwajibkan bagi perempuan *'iddah* yang ditinggal mati suaminya. Demikian menurut kesepakatan pendapat para imam madzab. Adapun yang dinamakan *ihdad* adalah meninggalkan berhias diri dan meninggalkan sesuatu yang dapat mendorong orang lain tertarik kepadanya dan menikahnya. Diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri dan asy-Sya'bi bahwa *ihdad* tidak diwajibkan bagi perempuan yang menajalani *'iddah mabtutah* (*'iddah* yang tidak memungkinkan bagi suami untuk kembali kepada istrinya). Dari Syafi'i diperoleh dua pendapat. Menurut *qaul qadim*-nya, perempuan yang menjalani masa *'iddah mabtutah* adalah wajib melakukan *ihdad*. Dalam *qaul jadid*-nya, Syafi'i berpendapat tidak diwajibkan melakukan *ihdad* atasnya. Seperti ini juga pendapat Maliki dan Hambali dalam riwayatnya yang lain⁶⁰.

Ihdad secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fiqih, adalah “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 320.

⁶⁰ Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahman al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imah*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, (Hasyimi Press, 2001), 409.

'iddah". pembicaraan disini menyangkut: untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat⁶¹.

Mengenai untuk siapa dia melakukan *ihdad*, hampir semua ulama berpendapat bahwa *ihdad* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak tidak berlaku untuk lainnya⁶².

Tentang kenapa dia harus berkabung, menjadi bahasan dikalangan ulama. Hal yang disepakati adalah, bahwa *ihdad* atau berkabung hanya berlaku terhadap perempuan yang bercerai dari suaminya karena kematian suaminya. Inilah maksud semua dari ditetapkannya berkabung dalam Islam. Tujuannya ialah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal. Dasar dari kewajiban berkabung untuk suami yang meninggal itu adalah sabda Nabi yang berbunyi:

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحب على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة

أشهر وعشرا

"Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari".⁶³

Adapun terhadap suami yang menceraikannya dalam bentuk *thalaq bain*, ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik tidak wajib berkabung

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 320.

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 320.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 320.

untuk selain suami yang mati. Abu Hanifah dan al-Tsawriyu berpendapat bahwa wajib berkabung untuk suami yang menceraikannya dalam bentuk *bain*, dikiaskan kepada suami yang mati. Imam Syafi'i mengatakan, bahwa berkabung untuk suami yang cerai *bain* hanyalah sunnah (Ibnu Rusyd:92) Ulama Syi'ah Imamiyah juga tidak mewajibkan suami yang bercerai dalam bentuk *bain* untuk berkabung.⁶⁴

Terhadap perempuan yang menjalani '*iddah* dari *thalaq raj'i*' menurut kesepakatan ulama tidak mesti perempuan menjalani masa berkabung, bahkan lebih baik dia melakukan sesuatu yang dapat menarik mantan suaminya untuk rujuk.⁶⁵

Adapun yang harus di jauhi oleh perempuan yang sedang berkabung menurut kebanyakan ulama ada empat:

1. Memakai wangi-wangian, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi yang *muttafaq alaih*, yang bunyinya:

لا تمس طيبا إلا عيد أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها بنبذة أو أظفار

*Janganlah dia menyentuh wangi-wangian kecuali diwaktu mandi dari haid seukuran kecil atau seujung kuku.*⁶⁶

2. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan;

Seorang wanita yang berkabung dianjurkan untuk tidak memakai perhiasan emas seperti cincin dan yang lain. Bersolek dengan perhiasan

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 320.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 320.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 320.

walaupun hanya berupa cincin dari emas ataupun perak, atau sutera walaupun berwarna hitam. Sebagian madzab Syafi'i seperti Hajar at-Tahalli membolehkan mengenakan emas dan perak. Sedangkan madzhab Hambali membolehkan mengenakan sutera putih karena ini adalah sesuatu yang biasa.⁶⁷

3. Menghias diri, baik pada badan, muka atau pakaian yang berwarna;

Dalam kondisi berkabung ini, seorang wanita wajib menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menyangkut dengan berhias, seperti memakai pacar (inai) dan yang lainnya. Mereka juga dilarang berhias memakai pakaian yang bagus dan tidak boleh memakai pakaian yang kesannya mewah, seperti pakaian banyak hiasannya. Mereka dianjurkan memakai pakaian sekadarnya saja yang tidak ada unsur hiasannya, selama masa 'iddahnya belum selesai.⁶⁸

Dalilnya adalah hadits riwayat Ummu Salmah dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda,

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعْصَفِرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمَمَشَّقَةَ، وَلَا الْحَلِيَّ، وَلَا تَحْتَصِبُ،

وَلَا تُكْتَجِلُ.

“perempuan yang suaminya meninggal dunia hendaknya tidak mengenakan pakaian yang diberi warna kuning, juga pakaian yang

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 565.

⁶⁸ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, 736.

*disepuh dengan tanah merah, juga perhiasan, juga tidak menggunakan sepuh, juga tidak menggunakan celak”.*⁶⁹

Dalam riwayat yang lain,

لا تَمْتَشِطِي بِالطَّيِّبِ وَلَا بِالْحَنَاءِ, فَإِنَّهُ خِضَابٌ.

*“jangan kamu menyisir dengan wewangian juga dengan inai, maka sesungguhnya ini adalah pewarna”.*⁷⁰

4. Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan kepada pendapat jumhur ulama yang mewajibkan perempuan yang kematian suami untuk ber-*iddah* dirumah suaminya tidak boleh pindah dari rumah tersebut, kecuali dalam keadaan terpaksa, sebagaimana sabda Nabi saw:

أَمْكُثِي فِي بَيْتِكَ

*“Tinggallah di rumahmu”*⁷¹

Di Hadits lain disebutkan,

إِعْتَدِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَتَاكَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكَ

*“Jalanilah ‘iddahmu di rumah, dimana suamimu meninggal dunia didalamnya.”*⁷²

Di Hadits lain juga disebutkan,

..... حَيْثُ أَتَاكَ الْحَبْرُ

⁶⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, 736.

⁷⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, 736.

⁷¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, 734.

⁷² Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, 734.

“Tinggallah di tempat kamu mendapat kabar suamimu meninggal.”

(HR. Para ahli Hadits).⁷³

Sebagian ulama diantaranya Jabir bin Zaid, al-Hasan dan ‘Atha’ berpendapat bahwa tidak mesti dia tinggal dirumah suaminya, dengan demikian dia boleh keluar rumah tempat dia ber-‘iddah. Dasar dari pendapat ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 240:

فَإِنْ خَرَجَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِنَّ

maka jika dia keluar, tidak ada halangannya bagimu terhadap apa yang dilakukannya untuk dirinya⁷⁴.

9. ‘Iddah dalam Hukum Indonesia

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai ‘iddah dengan menggunakan nama “waktu tunggu” dalam satu pasal dengan rumusan:

Pasal 11

- (1) Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tentang waktu jangka tunggu tersebut Ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.⁷⁵

Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Ayat (2) tersebut di atas adalah PP No. 9 Tahun 1975. Penjelasan tentang waktu tunggu tersebut diatur dalam pasal 39 dengan rumusan sebagai berikut:

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat
- (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;

⁷³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, 734.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 320.

⁷⁵ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
 - (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.⁷⁶

Bila diperhatikan materi UU dan PP yang mengatur waktu tunggu sebagaimana disebutkan di atas terlihat secara jelas, bahwa UU dan PP mengakomodir hampir seluruh materi fiqh menurut pendapat jumhur ulama. KHI yang datang kemudian mengulangi dan menegaskan apa-apa yang telah ditetapkan dalam UU dan PP dengan rumusan yang hampir sama sebagai berikut:

WAKTU TUNGGU

Pasal 153

- 1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 324.

- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul
- 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- 5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
- 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj`I kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah talak⁷⁷.

KHI juga mengatur masa berkabung dalam satu pasal dengan rumusan sebagai berikut:

MASA BERKABUNG

Pasal 170

- 1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- 2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan⁷⁸.

Tentang hak dan kewajiban istri dalam masa 'iddah diatur KHI dalam pasal-pasal berikut:

⁷⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 150-151.

⁷⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 155.

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz⁷⁹



⁷⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 149.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengungkapkan kebenaran. Terdapat beberapa cara dalam mencari kebenaran tersebut, salah satunya yaitu melalui metode penelitian ilmiah. Metode penelitian ilmiah adalah cara yang dipandang sebagai cara mencari kebenaran secara ilmiah.⁸⁰ Hal ini sangat penting untuk mencapai tujuan dalam sebuah penelitian. Apabila dalam suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka kebenaran fakta yang diungkap dalam penelitian tersebut dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan oleh seorang peneliti. Demi tercapainya kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

⁸⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 36.

1. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum melakukan penelitian adalah suatu hal yang sangat penting, karena penentuan tersebut berimplikasi pada kelancaran perjalanan penelitian. Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai sumber pertama, yang dilakukan melalui wawancara. Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, karena dalam penelitian ini menggunakan dan mengandalkan informasi-informasi yang diperoleh dari studi di lapangan yaitu pada pengurus nahdlatul ulama yang diakui dan tersruktur dalam kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang, yang nantinya diperoleh data yang diperlukan oleh peneliti.

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya menjelaskan bahwa jenis penelitian lapangan termasuk jenis penelitian yang dituju dari tempat penelitian dilakukan.⁸¹ Peneliti hanya melakukan penelitian di Kota Malang dan tertuju kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah jenis pendekatan fenomenologi. Kualitatif adalah penelitian yang memiliki karakteristik bahwa data dinyatakan dalam sebagaimana adanya dan tidak diubah dalam bentuk simbol atau bilangan.⁸² Adapun pendekatan fenomenologi merupakan suatu bidang studi tentang persepsi-persepsi dan pengalaman-pengalaman subjektif dari individu-individu yang ada dalam suatu sistem sosial.

⁸¹ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), 10.

⁸² Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang : UIN Press, 2008), 152.

Fenomenologi sebagai suatu pendekatan yang memiliki ruang lingkup yang luas dan peranannya adalah untuk mempelajari sistem hukum, artinya bahwa fenomenologi sangat diperlukan dalam rangka mempertimbangkan keputusan dan garis pedoman untuk menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dan tidak hanya sekedar untuk menjelaskan norma-norma itu saja.⁸³

Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi karena untuk menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena untuk mengerti tentang apa yang dikatakan oleh informan mengenai 'iddah wanita karier atas kematian suami. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengambil data-data tersebut berupa wawancara kepada beberapa pengurus Nahdlatul Ulama kota Malang yang diakui dan sudah terstruktur dalam Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang, sehingga dapat diketahui secara jelas dan dapat dideskripsikan pandangannya mengenai cuti 'iddah bagi wanita karier.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bisa diartikan sebagai tempat penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian lapangan (*field research*), karena dengan ditentukannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) kota Malang, yang beralamat di jalan K.H Hasyim Ashari No. 21, Kauman,

⁸³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 228.

Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Dalam hal ini peneliti menggali data dari beberapa pengurus yang ada di PCNU kota Malang melalui metode wawancara.

Pemilihan lokasi pada PCNU Kota Malang karena disana terdapat pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama yang menurut peneliti sangat cocok untuk dijadikan sumber informasi. Adapun pemilihan Kota Malang sebagai tempat penelitian karena Kota Malang merupakan Kota pendidikan, yang diyakini pengurus-pengurus di PCNU Kota Malang disamping memiliki pondok pesantren sebagian dari mereka adalah tokoh akademisi. Diharapkan dengan melakukan wawancara dengan para pengurus di PCNU kota Malang dapat memberikan jawaban dan informasi yang komprehensif dan dapat dijadikan sebagai salah satu sampel pendapat tokoh islam yang berada di negara Indonesia. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu melaksanakan penelitian pada PCNU kota Malang agar hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat maksimal.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh. Pada bagian ini disajikan pengelompokan data sesuai dengan karakteristiknya, dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang diteliti⁸⁴. Dalam penelitian ini peneliti melakukan

⁸⁴ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 22.

wawancara langsung kepada beberapa pengurus Nahdlatul Ulama kota Malang yang terstruktur dalam Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama di kota Malang untuk mengetahui pandangannya tentang cuti *'iddah* bagi wanita karier. Sehingga, peneliti melakukan wawancara kepada:

Tabel 3.1

Profil Informan

Informan	Profil Informan
KH. Drs. Chamzawi, M.HI	Rais Syuriah PCNU Kota Malang yang bertugas sebagai pemegang kebijakan tertinggi organisasi, beliau lahir di Rembang pada tanggal 08 Agustus 1951. Beliau juga sebagai pengasuh Ma'had Sunan Ampel al-'Aly Kota Malang. Beliau juga menjadi tempat bercurah pendapat atau tanya jawab tentang masalah-masalah keagamaan yang dihadapi mahasiswa ataupun masyarakat. Keseharian beliau dipadati dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti memberikan ceramah-ceramah agama, dan memberikan pengajaran di beberapa pondok pesantren di Kota Malang. Selain itu beliau juga sebagai akademisi yakni Dosen di Fakultas Humaniora UIN Malang.
KH. DR. Badruddin Muhammad, M.HI	Katib Syuriah PCNU Kota Malang, beliau lahir tanggal 27 November 1964. Beliau juga sebagai pengasuh Ma'had Sunan Ampel al-'Aly Kota Malang dan kesehariannya sebagai akademisi yakni sebagai Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang.
Moch. Said Ahmad, M.Pd	Ketua PC Lajnah Batsul Masail NU Kota Malang. Badan otonom batsul masail ini bertugas membahas, mengkaji, dan memutuskan berbagai masalah keagamaan dengan bersandar pada pandangan ulama dan kitab yang mu'tabar. Beliau lahir di Malang, 05 Januari 1981. Selain itu beliau juga seorang akademisi yakni sebagai Dosen Fakultas Humaniora UIN Malang.

b. Data Sekunder

Sumber data yang memberikan data secara tidak langsung kepada peneliti. Sumber data sekunder merupakan pendukung dari sumber data primer atau disebut sebagai sumber data kedua.⁸⁵ Yang dimaksud data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku, kitab yang berhubungan dengan rumusan masalah. Dalam hal ini menggunakan konsep tentang *'iddah* dan *ihdad* (masa berkabung) dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.⁸⁶ Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.⁸⁷ Metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang, karena tanpa wawancara akan kehilangan informasi dari orang yang menjadi informan untuk mendapatkan sumber data primer dalam penelitian.

⁸⁵ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 279.

⁸⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, 174.

⁸⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013), 133.

Wawancara ini dilaksanakan perorangan yaitu dengan proses tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan responden. Bentuk wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam mencari informasi dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka yang mana wawancara ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden/informan diberikan kebebasan menjawabnya.⁸⁸

Dalam hal ini pewawancara melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi dari narasumber yang telah ditentukan oleh pihak PCNU kota Malang yang secara spesifik memiliki kualitas untuk memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam hal ini mengenai cuti *'iddah* bagi wanita karier. Peneliti mewawancarai para informan, diantaranya KH. Drs. Chamzawi, M.HI selaku Rois Syuriah PCNU Kota Malang, KH. DR. Badruddin Muhammad, M.HI selaku Katib Syuriah PCNU Kota Malang, dan Moch. Said Ahmad, M.Pd selaku Ketua PC Lajnah Batsul Masail NU Kota Malang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang sesuai dengan penelitian. Dokumen dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari data hasil wawancara, berupa catatan, rekaman dan bukti foto pada saat penelitian, sedangkan data sekunder Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengenai hak cuti.

⁸⁸ Cholid Narkubo dan abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), 85.

6. Metode Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan, karena sebagian besar konsentrasi untuk menganalisis dan menginterpretasi data, tentu tercurah pada tahap sesudah penelitian lapangan dilakukan. Setelah semuanya terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data dan analisis data. Dalam penelitian yuridis empiris analisis sumber data dapat menggunakan metode analisis deskriptif, dengan langkah-langkah pemeriksaan data (*Editing*), klarifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁸⁹

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan proses meneliti kembali data data yang diperoleh untuk melihat kelengkapan kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengan data data tersebut bisa digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah dibuat.⁹⁰ Pada teknik ini peneliti melakukan proses edit terhadap hasil rujukan yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian ini.

Tahap pertama yaitu peneliti meneliti kembali data-data yang diperoleh dengan melihat dari segi kelengkapan datanya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu peneliti meneliti dan memeriksa kembali hasil penelitian yang berkaitan dengan *'iddah* wanita karier dan mengungkapkan pandangan para pengurus nahdlatul ulama Kota Malang terkait cuti *'iddah* bagi wanita karier. Jika sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka pengumpulan data dirasa cukup, namun apabila

⁸⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), 126.

⁹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia), 36.

hasil penelitian tersebut dirasa kurang atau belum memenuhi, maka pengumpulan data dilakukan kembali sebagai tambahan.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Setelah proses pemeriksaan data selesai, tahap selanjutnya adalah mengklasifikasikan data guna mempermudah pembahasan penelitian. Pengklasifikasian ini dimaksudkan untuk memilah antara hasil wawancara dan sumber literatur sub penelitian.⁹¹ Pada hal klasifikasi ini peneliti mengklasifikasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data hasil studi pustaka baik berupa konsep dalam pemikiran islam atau lingkup pada Undang-Undang di Indonesia. Sehingga masalah tersebut dapat dengan mudah terjawab.

3. Verifikasi/Pembuktian (*Verifying*)

Verifikasi adalah teknik memeriksa kembali data-data yang telah ada dan yang telah dipastikan agar validitasnya terjamin.⁹² Oleh karena itu, peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data yang diperoleh. Pada proses wawancara selain peneliti mencatat hasil wawancara tentunya terdapat rekaman. Hasil wawancara yang sudah dicatat bisa diperjelas dengan rekaman yang sudah ada yang nantinya jika ada kesalahan atau kekurangan bisa dibenarkan dan dilengkapi kembali sesuai bukti yang diperoleh.

4. Analisis Data (*Analizing*)

Analisis adalah proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang lebih mudah sehingga mudah dipahami dengan baik.⁹³ Tujuan analisis dalam penelitian ini untuk menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi

⁹¹ Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 126.

⁹² Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 126.

⁹³ Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian*, 128.

data yang teratur, serta tersusun. Adapun dalam tahap ini peneliti menganalisis data dengan teknik analisis deskriptif, yaitu analisis yang menggambarkan pandangan dengan kata-kata atau kalimat mengenai hasil dari pandangan pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang.

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah proses analisis data-data selesai, maka kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan yang merupakan langkah terakhir dari pengolahan data, yaitu dengan mengambil sebuah kesimpulan dari data-data yang telah diolah. Kesimpulan tersebut dilakukan guna menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.⁹⁴ Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan agar sesuai dengan tujuan penelitian dan dalam kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diawal, sehingga kalimat yang muncul pada kesimpulan ini adalah sebuah jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini.

⁹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 231.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia yang merupakan jam'iyah (organisasi keagamaan), wadah bagi para ulama dan para pengikutnya, yang didirikan oleh mereka pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan 31 Januari, tahun 1926 M di Surabaya. Nahdlatul Ulama didirikan atas dasar kesadaran dan keinsafan bahwa setiap manusia hanya dapat memenuhi kebutuhannya bila bersedia hidup bermasyarakat.

Nahdlatul Ulama didirikan dengan tujuan memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan *Ahlusunnah wal Jama'ah* dengan menganut salah satu madzab empat: Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali serta mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dan

melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat martabat manusia. Dengan demikian, maka Nahdlatul Ulama menjadi gerakan keagamaan yang bertujuan ikut membangun insan dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram, adil, dan sejahtera.

Berkembangnya gerakan Nahdlatul Ulama hampir menyeluruh di Indonesia salah satunya di Jawa Timur yang berdiri kantor cabang Nahdlatul Ulama di Malang. Salah satu cabang yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di Kota Malang, yang beralamat di JL. KH. Hasyim As'ari 21 kota Malang.

Pada periode masa khidmat 2016-2021 pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang terdiri dari Mustasyar yang dipimpin oleh KH. Drs. Zainuddin Abdul Muhith, Rais Syuriah yang dipimpin oleh KH. Drs Chamzawi, M.HI, Katib syuriah oleh KH. Dr. Badruddin Muhammad, M.HI, A'wan oleh KH. Hasan Ami, Ketua oleh Dr. H. Isroqun Najah, M.Ag, sekretaris oleh H. Asif Budairi, M.H, Bendahara oleh H. M. Anton. Dalam organisasi Nahdlatul Ulama memiliki BANOM (badan otonom), diantaranya: Jami'i Qurrah wa Huffadz, gerakan pemuda Ansor, IPNU, IPPNU, Lajnah Bahtsul Masail yang diketuai oleh Moch.Said Ahmad, M.Pd, dan Muslimat.⁹⁵

B. Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang Mengenai *'Iddah* Bagi Wanita Karier

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan, diperoleh beberapa pendapat mengenai *'iddah* bagi wanita karier. Secara

⁹⁵ Numuda.id/profi/, diakses pada 05 Februari 2019.

keseluruhan pendapat-pendapat tersebut terdapat persamaan dan perbedaan tersendiri.

Melihat kondisi sekarang berbeda dengan kondisi masa lalu. Sekarang peran laki-laki dan perempuan hampir sama. Ketika sudah berkeluarga banyak kita temui seorang suami dan istri sama-sama bekerja atau berkarier. Hal tersebut tidak menjadi masalah selama disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti yang disampaikan oleh Ketua PC Lembaga Batsul Masail NU Kota Malang yakni Moch. Said Ahmad, M.Pd sebagai berikut:

*“Kalo untuk kondisi sosial disini, berbeda dengan kondisi masa lalu, agama mengatur kondisi masyarakat supaya tidak ada yang dirugikan pada saat itu (menjalankan agama). Kondisi sosial sekarang di indonesia perbedaannya, wanita misalnya. Wanita pada masa dulu itu secara versi islam tidak ada tugasnya, yaa, tidak ada tugasnya dia cukup diam dirumah berhias dan sebagainya. Kewajiban wanita berkaier itu kan tidak ada. La kondisi di Indonesia ini Sekarang adalah laki-laki dan perempuan saumi istri sama-sama bekerja sama sama berkarier, saya kira itu tidak masalah ya karena selama itu disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak ada larangan-larangan yang dilanggar”.*⁹⁶

Seperti pendapat yang disampaikan tersebut sudah banyak sekali wanita yang berkarier, ketika wanita karier tersebut kehilangan suaminya sebagai seorang muslimah diwajibkan baginya menjalankan masa *‘iddah*. Ketika wanita tersebut sedang menjalankan masa *‘iddah* tetapi masih terikat kontrak kerja dengan perusahaan maupun instansi, maka menurut pendapat yang disampaikan oleh Rais PCNU Kota Malang KH. Drs. Chamzawi, M.HI beliau menyampaikan:

“Dianggap aja hajat (alhajah tanzilu manzilah adh dharuroh, addhorurotu tubihul mahduroh) yang penting intinya orang ihdad supaya mereka itu tidak bersolek tidak berhias yang berlebihan karena

⁹⁶ Moch. Said Ahmad, *Wawancara* (Malang, 13 Februari 2019).

ada masa-masa berkabung jadi jangan sampai terjadi baru meninggal dunia langsung bersolek itu kan kelihatannya tidak ada rasa berkabung padahal suami baru saja meninggal dunia, tetapi ya ini kalau dia ada kebutuhan kalau tidak begitu dia mungkin tidak bisa menghidupi anaknya, anaknya masih kecil-kecil maka dia harus bekerja, maka hukumnya menurut saya menjadi boleh karena hajat (alhajat), tetapi juga ada catatan menurut saya dia harus memperhatikan jangan sampai bersolek yang berlebih-lebihan itu yang tidak boleh.”⁹⁷

Keterangan yang disampaikan oleh KH. Drs Chamzawi, M.Hi bahwa wanita karier yang sedang melaksanakan masa ‘iddah atas kematian suami hukumnya boleh keluar rumah untuk tetap mengerjakan pekerjaannya karena dianggap sebagai hajat. Kebolehan ini berdasarkan kaidah fiqih yang juga disampaikan oleh beliau yaitu:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

Yang artinya : *Hajat diposisikan sebagaimana dhorurat.*

الضرورة تُبيح المحظورات

Yang artinya : *Kondisi dharurat membolehkan kaharaman.*

Seperti kaidah di atas bahwa melaksanakan pekerjaan bagi wanita karier yang dalam masa ‘iddah kematian suami dianggap hajat seperti halnya dhorurat yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena perempuan yang ditinggal mati suaminya dia tidak memperoleh nafkah, oleh karena itu diperbolehkan keluar rumah untuk memenuhi hajat hidupnya terlebih jika memiliki anak yang merupakan tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk si anak.

⁹⁷ Chamzawi, *Wawancara* (Malang, 22 Februari 2019).

Menurut beliau yang terpenting dari orang yang sedang menjalankan masa *'iddah* atas kematian suami harus membatasi dirinya seperti tidak bersolek dan berhias yang berlebihan karena terdapat masa-masa berkabung yang wajib dilakukan oleh si istri atas kematian suami. Hal ini sesuai dengan teori yang telah disebutkan dalam bab II mengenai hal-hal yang harus di jauhi oleh perempuan yang sedang berkabung. Seperti dalam hadits riwayat Ummu Salmah dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda:

الْمَتَوَقَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمَعْصُفِرَ مِنَ الثِّيَابِ, وَلَا الْمَمَشَّقَةَ, وَلَا الْحُلِيَّ, وَلَا
تَخْتَصِبُ, وَلَا تَكْتَحِلُ.

*“perempuan yang suaminya meninggal dunia hendaknya tidak mengenakan pakaian yang diberi warna kuning, juga pakaian yang disepuh dengan tanah merah, juga perhiasan, juga tidak menggunakan sepuh, juga tidak menggunakan celak”.*⁹⁸

KH. Drs. Chamzawi, M.HI juga menambahkan ketika wanita karier yang masih terikat kontrak kerja dengan instansi maupun perusahaan tidak melakukan pekerjaannya sebab menjalankan masa *'iddah*, maka beliau menyampaikan sebagai berikut:

*“Soalnya kalau dia nanti tidak mengikuti itu, akan diputus kerjanya padahal dia masih punya tanggungan banyak (dar’ul mafasid), mafsadahnyanya nanti kalau dia tidak hadir dia dipecat, kalau dia dipecat konsekwensi madhorotnya lebih banyak itu, anak-ananya masih punya anak itu”.*⁹⁹

⁹⁸ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, 734.

⁹⁹ Chamzawi, Wawancara (Malang, 22 Februari 2019).

Keterangan yang disampaikan oleh KH. Drs Chamzawi, M.Hi jika wanita karier yang menjalankan masa *'iddah* tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan maka akan menimbulkan mafsadah yaitu dengan diputus atau dipecat kerjanya padahal masih mempunyai tanggungan dan mengakibatkan konsekwensi yang lebih besar. Dengan adanya problematika tersebut, maka mencegah kemafsadatan lebih diutamakan. KH. Chamzawi memberikan dasar dalam pandangannya mengikuti kaidah dalam fiqih yang berbunyi:

درء المفسدِ مُقَدَّمٌ على جلبِ المصالحِ

Mencegah kerusakan lebih baik dari mendatangkan kebaikan.

Menjalankan pekerjaan dan mengikuti aturannya merupakan masalah dan harus dikerjakan, karena jika ditinggalkan akan berakibatkan diputus atau dipecat dari pekerjaannya itu dan menjadikan mafsadah bagi dirinya dan keluarganya, karena belum ada regulasi yang mengatur mengenai hak cuti bagi perempuan yang sedang menjalankan masa *'iddah*. Kalau negara sudah mengatur adanya regulasi hak cuti *'iddah*, maka wanita karier bisa menjalankan masa *'iddah* tanpa perlu khawatir.

Maka berangkat dari kaidah diatas, bekerja mencari nafkah diluar rumah lebih diutamakan daripada menjalankan masa *'iddah* dan tidak mencari nafkah hanya untuk berdiam dirumah, alasannya demi mencegah bagi dirinya dan keluarganya yaitu anak-anaknya agar tidak kelaparan karena tidak adanya penghidupan selain nafkah dari dirinya sebagai perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* setelah ditinggal mati oleh suaminya.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Katib PCNU Kota Malang yakni KH. Dr. Badruddin Muhammad, M.HI beliau menyampaikan sebagai berikut:

*“Iddah boleh keluar rumah sepanjang dia mengerjakan pekerjaan rutinnnya, dan berhubungan dengan hajat hidupnya, jadi iddah itu hanya satu prinsipnya tidak boleh menikah”.*¹⁰⁰

Menurut beliau wanita karier yang sedang dalam masa ‘iddah boleh keluar rumah untuk menjalankan pekerjaan rutin yang merupakan hajat hidupnya. Karena pada prinsipnya wanita yang menjalani masa ‘iddah itu tidak boleh menikah. Hal ini sesuai dengan larangan wanita dalam masa ‘iddah yang telah peneliti sebutkan dalam bab II salah satunya adalah larangan untuk menikah. Berdasarkan firman Allah SWT,

وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ

“janganlah kamu berazam (bertatap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya.” (al-Baqarah: 235).¹⁰¹

Maksud dari ayat di atas adalah jangan sampai melaksanakan akad pernikahan sampai selesai masa ‘iddahnya yang telah ditetapkan oleh Allah bagi istri yang tengah menjalani masa ‘iddah. Pada hakikatnya perempuan dalam masa ‘iddah merupakan masa menunggu agar bisa menikah kembali dengan laki-laki lain untuk memastikan kekosongan rahim dari janin, agar tidak terjadi percampuran dua sperma laki-laki atau lebih dalam satu rahim yang akan menyebabkan percampuran dan kerusakan pada garis keturunan (nasab).

¹⁰⁰ Badruddin Muhammad, *Wawancara* (Malang, 14 Februari 2019).

¹⁰¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 559.

KH. Dr. Badruddin Muhammad, M.HI beliau juga menambahkan dalam keterangannya bahwa larangan keluar rumah bagi wanita yang dalam masa *'iddah* tidak ada di dalam nash Al-Qur'an dan as-Sunnah seperti yang disampaikan kepada peneliti sebagai berikut:

“Tidak ada teks didalam syariat di dalam khitabullah khitabur rosul, tetapi itu sudah masuk dalam ranah fiqih, nah kalau sudah masuk ranah fiqih, fiqih itu adalah produk pemikiran yang satu orang dan orang yang lain bisa berbeda karena perbedaan yang hal-hal yang melatarbelakangi, perbedaan pemahaman teks, perbedaan situasi dan kondisi lingkungannya ada faktor politis ekonomi”.¹⁰²

Larangan mengenai keluar rumah bagi perempuan dalam masa *'iddah* sebab kematian suami merupakan produk fiqih dan tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah. Menurut kesepakatan fuqoha *'iddah* atas kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari dari tanggal kematian. Berdasarkan firman Allah SWT,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri hendaknya para istri itu menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari”.

(Al-Baqarah: 234).¹⁰³

Selama masa *'iddah* istri harus tetap tinggal dirumah yang disediakan bekas suami. Suami tidak boleh menyuruh pergi dari rumah, dan istri pun tidak

¹⁰² Badruddin Muhammad, Wawancara (Malang, 14 Februari 2019).

¹⁰³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 546.

boleh keluar atas kehendak sendiri. Bagi istri yang dalam masa 'iddah kematian, tetap tinggal dirumah itu termasuk rangkaian berkabung¹⁰⁴. Istri tidak diperkenankan keluar rumah, kecuali ada keperluan yang mendesak seperti keterangan imam syafi'i dalam bab II :

الخروج من موضع العدة إلا لعذر.¹⁰⁵

Wanita dalam masa 'iddah baginya tidak boleh keluar dari tempat 'iddahnya kecuali dengan adanya udhur (alasan). Terkait dengan wanita karier dalam pandangan KH. Badruddin di atas bahwasannya keluar rumah wanita tersebut dikarenakan adanya alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap harinya. Memenuhi kebutuhan hidup merupakan alasan yang diperbolehkan seperti keterangan menurut Imam Syarfi'i karena tidak adanya nafaqoh bagi istri setelah kematian suami.

Pendapat yang selaras juga disampaikan oleh ketua PC LBM NU Kota Malang yakni Moch. Said Ahmad, M.Pd beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Ini para ulama mentok kalo metode qouli ya bukan manhaji, itu mentok pada hajat, artinya kalo itu sebagai satu-satunya pekerjaan yang harus di lakukan maka ia gak masalah kalo dia keluar, kenapa? Karena nafaqoh setelah ia tidak masuk kerja selama 4 bulan ini jelas ada teguran bahkan sampai pemecatan begitulo, apabila atasannya ndak. Tapi undang-undang dinegara tidak mengatur tentang cuti iddah maka, iddah itu dilakukan dengan jalan melobi, melobi atasan dan itupun tidak akan sampai pada batasan yang ditentukan agama yang 4 bulan 10 hari, karena kondisi sosialnya berbeda, makanya kadang-kadang para ulama di Indonesia itu misalnya tanda kutip liberal begitu, karena memandang kondisi sosial, bukan karena teksnya. Tetapi secara nash ijmak kesepakatan ulama itu tidak ada yang mengatakan boleh keluar

¹⁰⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 97.

¹⁰⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*, 656.

sembarang, payung hukumnya kalo di agama di nash fiqih itu adalah karena hajat”.¹⁰⁶

Kemudian pendapat yang sama juga disampaikan oleh Moch. Said Ahmad, M.Pd bahwa jika pekerjaan yang dilakukan oleh wanita karier tersebut adalah satu-satunya pekerjaan yang harus dilakukan, maka boleh keluar rumah untuk bekerja karena hajat. Menurut pendapat dari kesepakatan ulama tidak ada yang mengatakan boleh keluar rumah sembarangan, payung hukum yang digunakan dalam fiqih adalah karena hajat. Pendapat yang disampaikan bapak Said ini berlandaskan pada keterangan dalam kitab Bujairimi ‘ala al-Khatib juz 4 bahwa:

(إلا لحاجة) اى فيجوز لها الخروج في عدّة وفاة.

Kecuali dengan hajat, Maka boleh bagi seorang istri keluar rumah dalam masa ‘iddah karena kematian.

Menurut beliau jika perkerjaan itu sebagai satu-satunya pekerjaan maka boleh keluar rumah untuk bekerja, jika tidak bekerja maka tentunya ada teguran bahkan sampai terjadi pemecatan karena belum adanya peraturan atau regulasi yang mengatur mengenai cuti ‘iddah. Dikhawatirkan terjadinya pemecatan inilah yang menjadikan mafsadah bagi dirinya dan keluarganya seperti yang sudah dibahas dalam pendapat KH. Chamzawi di atas. Sehingga menurut bapak Moch. Said cuti tersebut bisa dilakukan dengan cara melobi atasan untuk memberikan keringan terhadap wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah.

¹⁰⁶ Moch. Said Ahmad, *Wawancara* (Malang, 13 Februari 2019).

Dari hasil analisis pendapat yang disampaikan oleh informan yang telah dimintai pendapatnya semua berpandangan bahwa *'iddah* bagi wanita karier akibat kematian suami boleh keluar rumah untuk melaksanakan pekerjaannya karena untuk memenuhi kebutuhan hidup (*al-hajah*).

الخروج من موضع العدة إلا لعذر.¹⁰⁷

Wanita dalam masa *'iddah* baginya tidak boleh keluar dari tempat *'iddah* nya kecuali dengan adanya udhur (alasan). Alasan diperbolehkannya kerja karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan bukan lagi dikatakan sebagai *al-hajah* keadaan seperti ini bisa diposisikan sebagaimana dhorurot. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW sebagaimana berikut,

أُخْرِجِي فَحَدِي نُحْلِكْ, لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهُ, أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا.

“keluarlah kamu, maka petiklah kurmamu, mudah-mudahan kamu bisa bersedekah darinya atau kamu lakukan perbuatan baik.”¹⁰⁸

Memetik kurma tersebut menunjukkan hajat sebagaimana hukum wanita karier yang keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang lebih utama dari menjalankan masa *'iddah* atas kematian suami. Karena wanita yang ditinggal masti suaminya sudah tidak lagi memperoleh nafkah, oleh karena itu wanita karier boleh keluar rumah untuk mencari nafkah untuk kebaikan dirinya sendiri maupun untuk menghidupi kebutuhan anak-anaknya.

¹⁰⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*, 656.

¹⁰⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 559.

Jadi *'iddah* tetap bisa dilakukan dengan menjejakan pekerjaannya. Kebolehan keluar rumah ini hanya sebatas melaksanakan pekerjaan rutusnya yang merupakan hajat hidupnya. Karena jika wanita karier tidak melaksanakan pekerjaan seperti biasanya maka akan menimbulkan konsekwensi yang lebih besar dengan dikeluarkan dari tempat bekerja karena belum adanya payung hukum yang mengatur mengenai cuti *'iddah*. Dengan catatan wanita karier tetap mengetahui batasan-batasan dengan tidak bersolek dan berhias yang berlebihan, karena terdapat masa-masa berkabung yang wajib dilakukan bagi wanita tersebut atas kematian suaminya.

C. Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang Mengenai Cuti

***'Iddah* Bagi Wanita Karier**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan yang telah dipilihkan oleh pihak PCNU Kota Malang mengenai pendapat para pengurus tentang cuti *'iddah* bagi wanita karier dalam hal rumusan masalah ini peneliti membagi menjadi dua hal diantaranya sebagai berikut:

1. Hak Cuti 2 Hari Bagi Wanita Karier Atas Kematian Suami Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Hak cuti yang diberikan oleh negara dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Pasal 94 ayat 4 dalam poin ke 6 bahwa:

Suami/isteri, orangtua/mertua atau anak atau menantu
meninggal dunia, dibayar untuk 2 (dua) hari.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 94 Ayat 4.

Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai hak cuti bagi istri yang ditinggal mati suaminya selama 2 hari menurut pendapat KH. Drs. Chamzawi, M.HI beliau menyampaikan sebagai berikut:

*“Undang-undang ini belum mewakili bahwa muslimah harus melakukan kewajiban agamanya ini masih jauh karena negara kita milik banyak orang bukan muslim saja yang diatur. Sehingga harus diatur antara pekerja dan majikan karena yang sering merugikan atau menguntungkan disana. Maka perlunya aktif berpolitik saya kira baik juga, jadi perbanyak wakil-wakil. Kalau gitu secara politis saya kira pelu lah, perbanyak orang-orang kita yang disana, maka bagaimana dinegara kita banyak hukum-hukum islam yang berlaku. Walaupun sekarang sudah berlakukannya, contohnya pernikahan itu hukum islam itu, sekarang waris itu hukum islam kan”.*¹¹⁰

Menurut keterangan yang disampaikan oleh KH. Drs. Chamzawi, M.HI Undang-Undang tentang ketenagakerjaan ini belum mewakili dari syariat agama hal ini masih jauh dari kewajiban yang ditentukan oleh agama mengenai ‘iddah istri akibat kematian suami yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Seperti perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.

Perintah melaksanakan ‘iddah bagi wanita atas kematian suami selama empat bulan sepuluh hari ini juga termuat dalam Undang-Undang

¹¹⁰ Chamzawi, Wawancara (Malang, 22 Februari 2019).

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 menyebutkan:

Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.¹¹¹

Kemudian dalam KHI juga menegaskan mengenai masa *'iddah* untuk kematian suami menyebutkan dalam pasal 153 ayat 2 sebagai berikut:

Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.¹¹²

Terlihat secara jelas bahwa dalam peraturan yang telah disebutkan telah mengakomodir materi dari hukum Islam yang mengatakan *'iddah* akibat kematian suami selama empat bulan sepuluh hari. Maka seperti yang disampaikan KH. Chamzawi dikarenakan negara Indonesia ini bukan hanya muslim saja, sehingga perlu diatur hubungan antara pekerja (wanita karier) dan atasannya untuk mengatur adanya keuntungan dan kerugian yang terjadi antar keduanya.

Menurut pendapat Moch. Said Ahmad, M.Pd tentang aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ketenagakerjaan yang memberikan izin kepada istri (wanita karier) akibat kematian suami hanya dua hari maka menurut pendapat beliau adalah sebagai berikut:

¹¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 324.

¹¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 150.

*“Undang-undang dinegara tidak mengatur tentang cuti iddah maka, iddah itu dilakukan dengan jalan melobi, melobi atasan dan itupun tidak akan sampai pada batasan yang ditentukan agama yang 4 bulan 10 hari, karena kondisi sosialnya berbeda, makanya kadang-kadang para ulama di Indonesia itu mislanya tanda kutip liberal begitu, karena memandang kondisi sosial, bukan karena teksnya”.*¹¹³

Menurut keterangan dari Moch. Said Ahmad, M.Pd dikarenakan negara tidak mengatur mengenai cuti ‘iddah maka hak cuti itu bisa dilakukan dengan cara melobi meskipun tidak sampai batasan yang ditentukan syariat yaitu selama empat bulan sepuluh hari dikarenakan kondisi sosial saat ini yang jauh berbeda dengan kondisi sosial masa lalu. Kemudian beliau menguatkan pendapatnya yang disampaikan kepada peneliti sebagai berikut:

*“Kalau dibuatkan undang-undang itu lebih baik lagi, jadi tidak hanya 2 hari misalnya. Masak dari 4 bulan 10 hari manjadi 2. Itu nash itu bukan buatan manusia. Qur’an itu bukan buatan manusia dan semuanya mengakui walaupun orang sosial semuanya mengakui, rosyid ridho mengakui fadzlurrahman juga mengakui. Kalo memang islam itu sholihun likulli zaman wa makan kenapa tidak. Mestinya seperti itu berfikirnya”.*¹¹⁴

Menurut keterangan yang disampaikan Moch. Said Ahmad, M.Pd seharusnya hak cuti yang diberikan tidak hanya dua hari, karena ini masih jauh dari ketentuan agama yang mewajibkan masa ‘iddah atas kematian

¹¹³ Moch. Said Ahmad, *Wawancara* (Malang, 13 Februari 2019).

¹¹⁴ Moch. Said Ahmad, *Wawancara* (Malang, 13 Februari 2019).

suami selama empat bulan sepuluh hari. Karena aturan tersebut tertuang dalam ayat suci Al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam yang harus diikuti.

Aturan mengenai masa berkabung juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat 1 sebagai berikut:

Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.¹¹⁵

Adanya masa berkabung yang diberikan merupakan bentuk adanya rasa berbelas sungkawa yang dialami si istri akibat kematian suami. Dengan masa berkabung diharapkan dapat menjaga istri tersebut dari timbulnya fitnah. Sedangkan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatas masih perlu disesuaikan lagi karena 2 hari dirasa masih sangat kurang dan masih jauh dari batas yang telah ditetapkan untuk wanita yang dalam masa *'iddah* yaitu empat bulan sepuluh hari. Sehingga harus ada kebijakan yang lebih baik untuk mengakomodir minimnya hak cuti yang tertulis. Dalam bernegara seharusnya pemerintah hadir untuk melindungi dan memberikan rasa nyaman kepada rakyatnya, begitu juga rakyat yang memiliki hak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang yang beriman kepada Allah SWT.

¹¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 155.

Seperti yang disebutkan dalam teori bab II, salah satu hikmah ditetapkannya *'iddah* bagi perempuan atas kematian suami adalah untuk memenuhi hak suami dan menunjukkan dampak ketiadaannya (bagi *'iddah* karena ditinggal mati suami) dengan tidak merias diri dan bersolek. Oleh karena itu, syariat menetapkan berkabung atas kematian suami dalam waktu yang lebih lama daripada berkabung atas kematian ayah dan anak. Sedangkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan hak yang sama kepada istri, suami, ayah, ibu maupun anak mengenai masa berkabung.

Kemudian menurut KH. Dr. Badruddin Muhammad, M.HI, beliau memberikan pendapatnya kepada peneliti sebagai berikut:

“Jadi undang-undang tentang cuti yang tidak dimasukan iddah sebagai cuti itu menurut saya sudah bagus, artinya apa mensejajarkan laki-laki dan perempuan. Beda ya kalo dengan setelah melahirkan misalnya karena setelah melahirkan kan dia harus menanggung anaknya dia kemudian juga menanggung beban berat. La ini cerai ini suaminya mati”.¹¹⁶

Menurut KH. Dr. Badruddin Muhammad, M.HI, adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memberikan hak cuti bagi istri akibat kematian suami adalah sebuah bentuk persamaan antara laki-laki dengan

¹¹⁶ Badruddin Muhammad, *Wawancara* (Malang, 14 Februari 2019).

perempuan. Negara tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan artinya negara memberikan hak yang sama atas keduanya.

Dalam hadits yang telah disebutkan dalam bab II diriwayatkan oleh Ummu Athiyah (Sahabat Nabi), beliau berkata:

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Kami dicegah oleh Nabi Muhammad SAW untuk berkabung untuk kematian seseorang lebih dari tiga hari melainkan kepada suami. Wajib berkabung untuk kematian suami selama empat bulan sepuluh hari.¹¹⁷

Menurut analisis penulis, atas dasar hadits diatas yang menunjukkan bahwa *syara'* telah memberikan ketentuan masa berkabung hanya untuk kematian suami bukan yang lain dengan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan berkabung untuk kematian selain suami, hal ini menunjukkan ketaatan seorang istri pada suaminya sebagaimana yang dilakukan ketika masih hidup. Oleh karena itu pensyariaan masa berkabung ini adalah untuk *ta'abbudi* (beribadah) yaitu mempertahankan syari'at Allah, sehingga bagi siapapun yang menjalankannya maka akan bernilai ibadah dan memperoleh kemaslahatan serta bentuk rasa hormat seorang istri terhadap suaminya.

Dapat disimpulkan bahwa pemberian hak cuti dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan dua hari masih jauh dari

¹¹⁷ Syekh Faishol Ibnu Abdul Aziz Al-Mubarak, *Terjemah Nailul Authar Jilid 5*, 2422.

perintah agama yaitu selama empat bulan sepuluh hari, sehingga harus ada kebijakan lagi yang dapat mengatur mengenai adanya hak cuti, sehingga tidak hanya dua hari yang diberikan akan tetapi bisa memberikan hak cuti yang lebih panjang lagi bagi istri (wanita karier). Akan tetapi menurut salah satu informan mengatakan hak selama dua hari dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut sudah bagus sebagai bentuk mensesajarkan antara laki-laki dengan perempuan dalam arti negara telah memberikan hak yang sama tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan.

2. Perlunya Negara Mengatur Mengenai Cuti ‘Iddah Bagi Wanita Karier Atas Kematian Suami

Untuk menjalankan ajaran agama dengan baik dan nyaman seharusnya pemerintah dapat memberikan hak terhadap wanita karier yang dalam masa ‘iddah akibat kematian suami. Menurut pendapat KH. Drs. Chamzawi, M.HI beliau menyampaikan sebagai berikut:

*“Yaa bagi yang bekerja saya kira itu perlu untuk memberi hak, cuti haid aja ada, cuti iddah saya kira perlu lah ada, ada soalnya itu diperlukan saya kira bagi wanita-wanita yang terutama wanita yang bekerja kan, ada ikatan transaksional dengan dunia luar, kalau tidak (tidak ada ikatan kontrak) ya tidak apa-apa maksudnya yaa tidak apa-apa tidak harus ada itu karena mereka sudah bisa melakukan tanpa harus ada undang-undang, seperti istri yang hendak kerja itu kan gak harus ada undang-undang ya itu karena kepatutan mereka aja terhadap agama, ya ada wanita-wanita yang wanita-wanita itu terikat dengan kontrak kerja dan perjanjian dan perjanjian itu kan harus dipenuhi, oleh karena itu kalau negara bisa mengatur kalau ada apa cuti iddah dan ihdad saya kira yaa kalau perlu diusulkan, jadi karena dia punya hak masa-masa berkabung saya kira baik”.*¹¹⁸

¹¹⁸ Chamzawi, Wawancara (Malang, 22 Februari 2019).

KH. Drs. Chamzawi, M.HI menyampaikan pendapatnya bahwa perlu adanya cuti *'iddah* untuk memberikan hak kepada wanita yang sedang bekerja dan menjalankan masa *'iddah*, cuti itu diperlukan karena wanita yang bekerja terdapat ikatan transaksional dengan perusahaan, ketika wanita itu bekerja tanpa adanya ikatan kontrak dengan perusahaan maka tidak perlu adanya cuti *'iddah* karena cuti itu bisa dilakukan tanpa harus ada Undang-Undang yang mengatur.

Mengenai wanita dalam masa *'iddah* harus berkabung seperti yang disebutkan dalam bab II karena dalam masa berkabung memiliki tujuannya untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal. Dasar dari kewajiban berkabung untuk suami yang meninggal itu adalah sabda Nabi yang berbunyi:

لا يجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق

ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari.¹¹⁹

Dari hadits yang disebutkan diatas, bahwa perempuan diwajibkan berkabung atas kematian suami selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini berbeda dengan masa berkabung selain kematian suami. Karena dalam

¹¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 320.

masa berkabung seorang istri sedang memenuhi hak suami dan menunjukkan dampak ketiadaan suaminya. Oleh karena itu, syariat menetapkan berkabung atas kematian suami dalam waktu yang lebih lama daripada berkabung atas kematian selain suami.

Termasuk juga dalam hak berkabung istri yang ditinggal mati suaminya hendaklah berdiam diri dirumah yang dijadikan tempat melayat suaminya sampai berakhirnya masa *'iddah*. Seperti yang sudah dibahas dalam bab II dalam hadits berikut dari Furai'ah binti Malik, dia berkata, Beliau berkata,

أَمْكُتِي فِي بَيْتِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ نَعِي زَوْجِكَ, حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.

*“Diamlah dirumahmu yang dijadikan sebagai tempat melayat suamimu, sampai datang masa berakhirnya masa ‘iddah”.*¹²⁰

KH. Chamzawi juga menyinggung tentang adanya hak cuti haid bagi pekerja yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menurut beliau seharusnya negara juga bisa mengatur mengenai adanya cuti *'iddah* agar wanita karier dapat memiliki hak dalam masa berkabung.

Terkait dengan cuti haid yang disinggung oleh KH. Chamzawi telah disebutkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Pasal 81 Ayat 1 sebagai berikut:

¹²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 559..

Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.¹²¹

Sebagaimana cuti haid, sebenarnya masalah cuti *'iddah* juga perlu diperhatikan. Cuti haid sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sedangkan masalah cuti *'iddah* belum diatur dalam undang-undang maupun peraturan manapun. Menurut peneliti seharusnya ajaran yang sudah tertuang dalam Al-Qur'an harus didahulukan sebagai keberpihakan kepada masyarakat yang bermayoritas beragama islam, sehingga perempuan merasa nyaman dan tenang dalam menjalankan ajaran agamanya disamping juga menjalankan kewajiban sebagai warga negara dan mematuhi aturan negara sebagai wanita karier. Hal ini akan bermasalah apabila wanita karier yang sedang menjalankan masa *'iddah* dihadapkan pada pilihan antara menjalankan agamanya tetapi menentang aturan negara.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak Moch. Said Ahmad M.Pd beliau memaparkan sebagai berikut:

“Saya kira perlu ada yang namanya cuti iddah bagi wanita karier atau khususnya bagi yang ada kontrak itu ASN lah itu perlu adanya ini, karena kebanyakan dari kita itu kan kerjanya tidak ikut, tidak ikut perusahaan-perusahaan yang tidak memberlakukan itu, misalnya ikut cina misalnya, ya cina nggak akan paham dengan adanya cuti iddah, tapi kalau sudah tidak masuk selama 4 bulan yan otomatis kontraknya diputus kan kontrak 3 bulan ini 4 bulan 10 hari, la itu kondisi sekarang itu seperti itu. Makanya kalo

¹²¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Pasal 81 Ayat 1.

*ada orang yang menjadi tulang punggung keluarga kebetulan itu seorang perempuan maka saya kira tidak ada cuti iddah. Kalo memang itu satu-satunya pekerjaan lo yaa. Kalo masih ada pekerjaan yang lain saya kira tidak masalah berarti itu bukan hajat. Tapi kalo itu menjadi satu-satunya dan dia menjadi tulang punggung itu hajat itu bahkan itu dhorurot, kalau dia tidak melakukan itu ke nafaqohnya siapa yang menanggung. Sementara negara kan tidak ada, misalnya konsepnya seperti yang ditawarkan para fuqoha misalnya ada baitul maal ada ini, sementara kan ndak ada, siapa baitul maal anggaplah BPN misalnya badan keuangan negara, apakah itu blusakan mencari keluarga miskin kan nggak ada, semuanya harus melalui perpres kepres misalnya”.*¹²²

Pendapat yang disampaikan oleh bapak Said ini memandang perlu adanya cuti *‘iddah* untuk wanita yang bekerja dengan adanya ikatan kontrak. Akan tetapi beliau membatasi kalau memang itu satu-satunya pekerjaan bagi wanita tersebut dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya maka menurut beliau tidak perlu adanya cuti *‘iddah*. Karena negara kita tidak memiliki baitul maal untuk menanggung nafkah seorang istri yang sedang menjalani masa *‘iddah*. Kemudian beliau juga menambahkan dalam pendapatnya sebagai berikut:

“Saya kira begini untuk masalah menjalankan syariat, saya kira sepakat semua ormas apapun artinya mau menjalankan syariat, hanya saja perbedaannya itu cara untuk mencapai itu, kalo di NU itu kenapa tidak dalam tanda kutip terlalu tergesa-gesa dianggap mlemphem dalam memperjuangkan syariat, itu karena di NU memandang negeri ini tidak bisa hanya karena NU itu mayoritas NU itu semena-mene, efek yang ditimbulkan dari sikap seperti ini tidak baik untuk kedepannya, untuk anak cucu dan generasi setelahnya, kalo untuk masalah ego sektoral NU melakukan ego sektoral saya kira bisa kalo hanya seperti ini bisa, ini akan menjadi problem yang terus menerus dan berkepanjangan ketika didalam masalah berbangsa dan bernegara ini tidak dilandasi dengan kesepakatan yang di DPR atau yang tidak dilandasi dasar-

¹²² Moch. Said Ahmad, *Wawancara* (Malang, 13 Februari 2019).

*dasar UUD 1945, maka seandainya ini perlu diadakan, perlu adanya cuti iddah misalnya itupun juga diatur kondisi sosial yang ada dimasyarakat misalnya, ketika orang ini iddah maka, misalnya taruhlah ada yang namanya cuti iddah yang 4 bulan 10 hari inipun juga menjadi problem lagi ketika ditinjau dari segi sosial yang ada dirumah. Ketika orang-orang yang berkarir tidak mengindahkan hal-hal yang semacam ini ya itu tadi sedikit-sedikit hajat, jadi serba salah ketika hajat itu terlalu dibuka luas orang awam juga akan mencari pembenaran dibalik kata hajat itu ketika ini tidak dilaksanakan ini anjuran agama dan memang ada begitu. Jadi kalau seandainya pun diatur oleh undang-undang maka harus sedetail-detailnya dan tidak menjadi apa namanya permasalahan bagi pemeluk agama yang lain”.*¹²³

Untuk menjalankan syariat menurut beliau semua ormas mau menjalankan, akan tetapi kembali lagi dengan negara kita yang merupakan negara hukum. Di dalam berbangsa dan bernegara kita harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Seandainya cuti ‘iddah itu perlu diatur, maka harus dilandasi dengan kesepakatan DPR atau yang dilandasi dengan UUD 1954. Ketika cuti ‘iddah itu dibuat maka juga harus sedetail-detailnya dan tidak menjadi permasalahan bagi pemeluk agama yang lain. Beliau menambahkan dalam keterangannya sebagai berikut:

*“Ketika dibangun bersama antara 6 agama itu maka kesepakatannyapun harus disepakati bersama. Tetapi mestinya ada lah celah-celah yang bisa dibuat oleh negara untuk mengatur adanya cuti ini yaaa walaupun mungkin tidak full misalnya atau berapa hari begitu, atau dia masuk hanya sebentar atau apalah begitu, jadi bisa saja. Namun saya kira kalo ini terlalu dibuka luas orang juga akan berlindung dibalik undang-undang itu, karena orang membuat undang-undang ini kan kontrolnya selama ini kan selama ini tidak ada, kontrol orang yang melakukan kan tidak ada”.*¹²⁴

¹²³ Moch. Said Ahmad, *Wawancara* (Malang, 13 Februari 2019).

¹²⁴ Moch. Said Ahmad, *Wawancara* (Malang, 13 Februari 2019).

Menurut bapak Moch. Said beliau menambahkan seharusnya negara memiliki celah-celah yang bisa dibuat untuk mengatur adanya cuti *'iddah* meskipun tidak diberikan secara penuh atau hanya beberapa hari seperti yang disampaikan kepada peneliti sebelumnya bahwa semestinya tidak hanya 2 hari karena masih jauh dari ketentuan yang diatur dalam agama. Kemudian beliau juga menambahkan dalam penjelasannya kepada peneliti bahwa:

“Ya karena begini dalam masalah iddah itu perempuan tidak boleh, kalau dari teksnya itu tidak boleh di khitbah kecuali ta’ridh khitbah boleh tapi kalau terang-terangan tidak boleh. Saya kira kalo Islam itu memang sudah sempurna alyauma akmaltu itu mestinya ajaran apapun yang telah ditetapkan saya kira dari semua sudut pandang saya pribadi saya kira masalah. Seperti ini masalah iddah sudah diatur dengan sedemikian rupa, meskipun sifatnya kebetulan itu khusus bagi perempuan mestinya itu kalo dari bahasa pesantren ada hikmah dibalik itu, dan itu mungkin sampai sekarang belum ditemukan. Lah karena belum ditemukan itu makanya belum diatur nggak muncul. Seandainya itu detemikian maka mungkin ada perhatian khusus dari negara untuk mengatur itu”.¹²⁵

Perempuan dalam masa *'iddah* dilarang untuk menerima lamaran seperti yang sudah dibahas dalam bab II yakni selain suami tidak boleh melamar secara terang-terangan perempuan yang tengah menjalani masa *'iddah* tanpa memperdulikan apakah perempuan ini adalah istri yang ditalak ataukah yang ditinggal mati suaminya karena perempuan yang ditalak dengan talak raj’i masih berada dalam hukum perkawinan, maka tidak boleh melamarnya. Juga karena masih tetap adanya berbagai dampak perkawinan bagi istri yang ditalak tiga, atau yang suaminya

¹²⁵ Moch. Said Ahmad, *Wawancara* (Malang, 13 Februari 2019).

meninggal dunia.¹²⁶ Menurut pendapat bapak Said mengenai masalah *'iddah* yang sudah diatur sedemikian rupa oleh syariat tentunya terdapat hikmah dibalik adanya ketentuan *'iddah* tersebut. Karena mungkin belum ditemukan maka belum ada perhatian khusus dari negara untuk mengatur mengenai cuti *'iddah*.

Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Katib PCNU Kota Malang KH. Dr. Badruddin Muhammad, M.HI beliau menyampaikan kepada peneliti sebagai berikut:

*“Tidak perlu adanya cuti iddah, karena wanita karier itu adalah melaksanakan hajat hidupnya yang tidak bisa digantikan oleh orang lain, yang tidak boleh itu kan mengerjakan pekerjaan yang bukan hajatnya, nonggo, ngrumpi, coba semua disitu semua boleh menyatakan keluar selama melaksanakan hajat hidupnya, sama seperti misalnya ngajar di sekolah kan sejak dulu sudah boleh, sama seperti misalnya membeli kebutuhan-kebutuhan di warung karena tidak mempunyai pembantu membeli sembako itu hajat hidup, la wanita karier dari situ dia hidup, maka tidak perlu”.*¹²⁷

Menurut beliau tidak perlu adanya cuti *'iddah* bagi wanita karier, karena wanita karier itu hanya memenuhi kebutuhan hidupnya dan dari berkarier wanita tersebut bisa bertahan hidup. Kemudian beliau memberikan tambahan bahwa wanita yang menjalankan masa *'iddah* itu berbeda dengan wanita yang sedang hamil sebagaimana keterangan berikut:

“Tidak seperti hamil, kalo iddah kan sehat-sehat tidak ada yang luka tidak ada yang sobek, luka hati mungkin, justru kalau dikasih cuti iddah malah dia semakin terisolir, luka hatinya semakin kalau

¹²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 557-561.

¹²⁷ Badruddin Muhammad, *Wawancara* (Malang, 14 Februari 2019).

*keluar bisa melupakan permasalahan dengan melakukan pekerjaan”.*¹²⁸

Beliau menganggap bahwa wanita dalam masa *'iddah* adalah wanita yang sehat, maka tidak perlu adanya cuti *'iddah*, karena ketika cuti *'iddah* itu ada maka wanita tersebut bisa menjadi lebih terasingkan, terkucilkan dan lain sebagainya karena tidak bersosial dengan orang lain. Menurut beliau ketika orang menjalani masa *'iddah* keluar rumah dengan melakukan kegiatan rutusnya, maka wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* tersebut bisa terhibur dan bisa melupakan permasalahan yang dihadapi dengan melakukan pekerjaan tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan terhadap rumusan masalah kedua tentang pandangan pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang mengenai cuti *'iddah* bagi wanita karier ditemukan dua macam tipologi, diantaranya:

1) Normatif Teologis

Tipologi pertama ini memandang bahwa agama sebagai suatu yang suci dan mutlak benar. Pendapat yang mengatakan bahwa regulasi yang sudah dibuat tersebut masih jauh dari ketentuan yang diberlakukan oleh syariat. Oleh karena itu menurut informan dirasa negara perlu mengatur mengenai cuti *'iddah* bagi wanita karier atas kematian suami. Karena dengan adanya cuti *'iddah* dapat memberikan hak kepada wanita karier dalam masa *'iddah* atas kematian suami, sehingga dapat

¹²⁸ Badruddin Muhammad, *Wawancara* (Malang, 14 Februari 2019).

memberikan kenyamanan kepada wanita yang menjalankan masa *'iddah* tanpa perlu khawatir dalam menjalankan perintah agama. Seperti perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.

Tidak hanya syariat yang memerintahkan untuk menjalankan masa *'iddah* atas kematian suami selama empat bulan sepuluh hari, akan tetapi didalam Undang-Undang Perkawinan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat 1 (a) yang berbunyi:

Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.¹²⁹

Kemudian dalam KHI juga mengatur mengenai masa *'iddah* pasal 153 ayat 2 (a) yang berbunyi:

Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.¹³⁰

Undang-Undang Ketenagakerjaan yang hanya memberikan hak cuti kepada wanita karier selama 2 hari masih jauh bahkan tidak relevan

¹²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 324.

¹³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 150.

dengan ketentuan syariat. Dalam buku *Fiqih Islam Wa Adhillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili mengutip sebuah hadits sebagai berikut:

Dari Furai'ah binti Malik, dia berkata, Beliau berkata,

أُمُّكُتِي فِي بَيْتِكَ الَّذِي أَتَاكَ فِيهِ نَعْيِي زَوْجِكَ, حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.

“Diamlah dirumahmu yang dijadikan sebagai tempat melayat suamimu, sampai datang masa berakhirnya masa ‘iddah.”

Dia kembali berkata, *“Aku jalani masa ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari.”*¹³¹

Dalam hadits di atas menunjukkan bahwa wanita dalam masa ‘iddah kematian suami terdapat perintah supaya berdiam diri di rumah tempat meninggalnya suami sampai dengan waktu empat bulan sepuluh hari.

Akan tetapi informan yang berpendapat seperti ini juga melihat secara kontekstual, dapat dilihat dari pandangan sebelumnya yang menyatakan bahwa wanita karier boleh keluar rumah untuk mengerjakan pekerjaan rutinnnya dengan alasan hajah. Maka seharusnya negara memberikan hak cuti tidak hanya dua hari, karena hal itu masih jauh dari ketentuan syariat dan seharusnya negara memiliki celah-celah untuk mengatur mengenai hak cuti ‘iddah supaya wanita karier dalam masa ‘iddah dapat dengan nyaman menjalankan perintah Allah dan tidak kehilangan pekerjaannya.

¹³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 561.

2) Normatif Sosiologis

Tipologi kedua ini masih membicarakan tentang keagamaan akan tetapi lebih mengedepankan secara kontekstual dan lebih melihat kondisi sosial saat ini. Sesuai dengan pendapat para informan yang mengatakan bahwa regulasi tentang pemberian hak cuti kepada wanita selama dua hari dirasa sudah cukup sebagai bentuk persamaan antara laki-laki dengan perempuan. Sekalipun durasi yang diberikan negara atas hak cuti masih jauh dari ketentuan syariat. Pendapat seperti ini lebih kontemporer dan cukup terbuka dengan melihat kondisi sosial seperti sekarang ini. Ketika wanita karier sedang menjalani masa *'iddah* atas kematian suami, maka boleh baginya bekerja seperti biasanya dengan alasan melaksanakan hajat hidupnya. Maka menurut pendapat seperti ini tidak perlu negara mengatur mengenai hak cuti *'iddah*. Dalam hadits Nabi SAW bersabda:

أُخْرِجِي فَجِدِّي نَحْلَكَ، لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهُ، أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا.

“keluarlah kamu, maka petiklah kurmamu, mudah-mudahan kamu bisa bersedekah darinya atau kamu lakukan perbuatan baik.”¹³²

Dari hadits di atas menunjukkan bahwa wanita karier dalam masa *'iddah* diperintahkan untuk keluar rumah. Karena dengan keluar rumah dan menjalankan pekerjaan rutinnnya dapat melakukan perbuatan baik dengan memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya.

¹³² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 559.

Menurut pendapat Imam Syafi'i yang dikutip dalam buku *Fiqh Islam wa Adhillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili sebagai berikut:

ولم يجز الشافعية للمعتدة مطلقا, سواء أكانت رجعية أم مبتوتة أم

متوفى عنها زوجها, الخروج من موضع العدة إلا لعذر¹³³

Seperti pendapat Imam Syafi'i bagi wanita dalam masa *'iddah* tidak boleh keluar secara mutlak dari tempat tinggalnya kecuali adanya udzur. Wanita karier menjalankan pekerjaannya pada masa *'iddah* ini yang dijadikan adanya udzur (alasan). Maka menurut pendapat yang seperti ini negara tidak perlu mengatur mengenai cuti *'iddah*.

¹³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 656.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilaksanakan oleh peneliti mengenai cuti *'iddah* bagi wanita karier dalam pandangan pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang berpandangan bahwa wanita karier yang dalam masa *'iddah* atas kematian suami diperbolehkan melaksanakan pekerjaan seperti biasanya karena seorang wanita karier boleh keluar rumah pada masa *'iddah* dengan alasan hajat yang dibolehkan bagi wanita tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menghidupi kebutuhan anaknya sepanjang pekerjaan itu sebagai pekerjaan

rutin yang biasa dilakukan setiap harinya. Karena jika wanita karier tidak melakukan pekerjaannya bisa mengakibatkan kehilangan pekerjaan dan menjadikan madhorot yang lebih besar. Keluar rumah diperbolehkan tentunya dengan batasan-batasan seperti jangan sampai bersolek dan berhias diri yang berlebihan yang mana perbuatan itu tidak diperbolehkan.

2. Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang berpandangan mengenai cuti *'iddah* bagi wanita karier dalam hal ini hak cuti dua hari yang diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menganggap bahwa hak dua hari yang diberikan belum mencukupi dan masih jauh dari ketentuan agama yang mengatur selama empat bulan sepuluh hari, sehingga harus ada kebijakan yang lebih baik untuk mengakomodir minimnya hak cuti yang tertulis tersebut. Dan pendapat kedua menganggap bahwa hak cuti dua hari dalam Undang-Undang tersebut sudah mensejajarkan antara laki-laki dengan perempuan artinya negara memberikan hak yang sama tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian dalam hal perlunya negara mengatur mengenai cuti *'iddah* bagi wanita karier juga terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menganggap perlu adanya cuti *'iddah* karena cuti itu diperlukan untuk wanita yang terikat kontrak dengan perusahaan maupun instansi dan perlunya cuti *'iddah* ini untuk memberikan hak kepada wanita karier yang sedang dalam masa *'iddah* atas kematian suami. Kemudian pendapat kedua mengatakan tidak perlu adanya cuti *'iddah* karena menganggap wanita karier hanya melaksanakan hajat hidupnya.

B. Saran

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini bisa memberikan masukan kepada:

1. Pemerintah supaya lebih memperhatikan wanita karier yang dalam masa *'iddah* atas kematian suami dengan memberikan regulasi tentang hak cuti sebagaimana regulasi mengenai cuti-cuti yang lain. Sehingga dapat memberikan kesempatan bagi wanita-wanita untuk menjalankan ajaran agama dengan baik dan nyaman tanpa ada tuntutan pekerjaan khususnya bagi wanita muslimah. Meskipun nanti dalam pelaksanaannya tidak memberikan gaji secara penuh, atau dengan memberikan hak cuti yang sekiranya pantas dan dapat mewakili wanita karier dalam masa *'iddah* atas kematian suami karena adanya masa berkabung sebagai bentuk rasa berbelas sungkawa, jadi tidak hanya dengan dua hari yang diberikan.
2. Instansi atau perusahaan supaya mengatur dan memberikan kebijakan khusus terkait izin cuti yang sekiranya mencukupi dan dapat mewakili wanita karier dalam masa *'iddah* atas kematian suami. Karena belum adanya regulasi yang mengatur terkait kebutuhan wanita karier dalam masa *'iddah* atas kematian suami tersebut.
3. Tokoh Masyarakat, akademisi, dan organisasi yang terlibat langsung dalam masyarakat hendaklah memberikan pengajaran atau penyuluhan tentang pentingnya masa *'iddah* bagi wanita setelah terjadinya perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup. Dengan adanya pengajaran yang baik

maka diharapkan bisa bersama-sama memperhatikan wanita karier yang sedang menjalankan masa *'iddah*.

4. Wanita karier yang ditinggal mati suaminya harus memahami apa saja yang boleh dilakukan maupun larangan-larangan dalam masa *'iddah* dan harus lebih memperhatikan mengenai batasan-batasan dalam masa berkabung seperti tidak merias diri secara berlebihan, bersolek dll.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdul Aziz Al-Mubarak, Syekh Faishol Ibnu. *Terjemah Nailul Authar Jilid 5*, Terj. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Ahmad Muntaha, Hamim. *Pengantar Kaidah Fiqih Syafi'iyah*. Kediri: Santri Salaf Press, 2013.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2014.
- Ayyub, Hasan. *Fiqih Keluarga*, penerjemah Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Ed.1., cet.9, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Burhan, Umar. *Hari-Hari Sekitar Lahir NU*, Jakarta: Aula, 1981.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Kasiran, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Narkubo Cholid. dan abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahman al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imah*, Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, Hasyimi Press, 2001.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, jilid 3, Terj. Nor Hasanuddin, Cet. 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Salim, Sayyid. Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006

Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontempore*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Yanggo, Chuzaiman T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam Wa Adhillatuhu*, juz VII. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian

Fahru, Ahmad. *Iddah dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Lestari, Diyah Ayu. *Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Ihdad Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya Di Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Muttaqin, Achmad Izzattul. *Tinjauan Hukum Islam terhadap 'Iddah Cerai Mati Perempuan Karier*. skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Nasution, Adnan Buyung. *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*. tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2015.

Nuraini, Dita. *Ihdad bagi Wanita Karier Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Jurnal

Wakirin, “Wanita Karier dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*, Vol. 4 2017.

Wawancara

Badruddin Muhammad, *Wawancara* (Malang, 14 Februari 2019).

Chamzawi, *Wawancara* (Malang, 22 Februari 2019).

Moch. Said Ahmad, *Wawancara* (Malang, 13 Februari 2019).

Website

Numuda.id/, diakses pada 05 Februari 2019.

Al-Qur'an Online, <http://www.alquran-indonesia.com/> diakses pada 20 Maret 2019.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN PT Depdiknas Nomor : 157/BAN PT/AK-XVI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN PT Nomor : 021/BAN PT/AK-XIV/31/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpun (0341) 559399, Faksimilin (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ria Luthfiana
NIM : 15210128
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
Judul Skripsi : CUTI 'IDDAH BAGI WANITA KARIER DALAM PANDANGAN
PENGURUS NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 07 November 2018	Proposal	1. ✓
2.	Jumat, 18 Januari 2019	Konsultasi BAB I	2. ✓
3.	Rabu, 23 Januari 2019	Konsultasi BAB II	3. ✓
4.	Senin, 04 Februari 2019	Konsultasi BAB III	4. ✓
5.	Selasa, 05 Maret 2019	Konsultasi BAB IV	5. ✓
6.	Senin, 11 Maret 2019	Revisi BAB IV	6. ✓
7.	Jumat, 15 Maret 2019	ACC BAB IV	7. ✓
8.	Selasa, 19 Maret 2019	Konsultasi BAB V	8. ✓
9.	Jumat, 22 Maret 2019	Revisi BAB V dan Abstrak	9. ✓
10.	Jumat, 29 Maret 2019	ACC BAB I, II, III, IV, V, dan Abstrak	10. ✓

Malang, 15 Mei 2019

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIDN 270822 200501 1 003

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai wanita karier yang sudah berkeluarga?
2. Bagaimana hukum wanita karier yang sedang menjalani masa *'iddah* menurut Islam?
3. Bagaimana pandangan bapak mengenai wanita karier yang dalam masa *'iddahnya* masih terikat kontrak kerja?
4. Bagaimana pandangan bapak mengenai hak cuti yang diberikan oleh negara kepada wanita karier atas kematian suami selama 2 hari dalam UU Ketenagakerjaan?
5. Bagaimana jika disandingkan dengan ketentuan agama yang mewajibkan *'iddah* atas kematian suami selama empat bulan sepuluh hari?
6. Mengingat negara kita adalah negara hukum, dan mayoritas beragama islam. Apakah menurut bapak perlu adanya hak cuti *'iddah* bagi wanita karier?
7. Apa argumen yang menjadi landasan mengenai cuti *'iddah*?

DATA PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

MASA KHIDMAT 2016-2021

MUSTASYAR	: KH. DRS. ZAINUDDIN ABDUL MUHITH
	: KH. Abdurrahman yahya
	: KH. M. Baidowi muslich
	: Habib Baqir Mauladawilah
	: KH. Drs. A. Madjid ridwan
	: KH. Abdurrahman Qomari
	: KH. Ubaedillah Fadhil
	: Habib Abdul Hadi al-Kaf
	: Drs. KH. Mas'ud Ali, M.Ag
	: KH. Dr. Dahlan Tamrin, M.Ag
	: KH. Nur Salim Mafa
	: KH. Lukman al-Karim
	: KH. Drs. Marzuki Mustamar, M.Ag
	: Prof. Dr. H. Imam Suprayogo
	: Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.SI
	: Prof. Dr. H. M. Bisri, MS
	: Prof. Dr. H. A. Rofiuddin, M.Pd
	: Prof. Dr. H. Iwan Nugroho, MS
	: Prof. Dr. H. Masykuri Bakri, M.SI
	: Prof. Dr. H. Agus Sholehuddin
	: Dr. Ir. H. Tundung Subali Padma, MT
	: Drs. H. Imron, M.AG
	: Dr. H. M. Zainuddin, MA
RAIS SYURIAH	: KH. DRS. CHAMZAWI, M.HI
Wakil Rais	: Prof. DR. H. Kasuwi Saiban
Wakil Rais	: KH. Abdul Malik Salam Amin
Wakil Rais	: KH. Muhammad Nafi'
Wakil Rais	: K. Drs. A. Achwanuri
Wakil Rais	: KH. Drs. Saifuddin Zuhri
Wakil Rasi	: KH. Drs. MOH. Murtadho, M.HI
Wakil Rais	: KH. Drs. M. Damanhuri SC
Wakil Rais	: KH. Drs. M. Nursalim
KATIB	: KH. DR. BADRUDDIN MUHAMMAD, M.HI
Wakil Katib	: KH. Dr. A. Zainur Rouf, M. Hi
Wakil Katib	: KH. Athoillah Wijayanto, S.Ag
Wakil Katib	: KH. Faris Choirul Anam, M.HI
Wakil Katib	: H. Choirul Arif, S.Ag

A'WAN

: KH. HASAN AMIN
: KH. A. Nur Hadi
: Habib Asadullah Alaydrus
: KH. Muhammad Rifa'i
: Habib Abdullah Al-Haddad
: H. Nur Asmari
: Habib Abdullah Bin Salim Mauladawilah
: KH. Suyuthi Asyrof
: Habib Umar Syihab
: KH. Maksum
: Habib Umar Haddad
: KH. A. Qomaruddin Dahlan
: KH. Hamid Manan
: H. M. Socheh Ansori
: KH. Drs. Qusyairi, M.Pd
: KH. Ahmad Shonhaji
: H. M. Syafraji Hariyanto, SH
: Drs. H. Imam Mukti
: Drs. H. Hamzah Abdul Madjid
: KH. Achmad Djamali
: Ir. H. Warsito, MT
: KH. Drs. M. Amien Abdullah, M.Ag

KETUA

Wakil Ketua : **DR. H. ISROQUN NAJAH, M.Ag**
Wakil Ketua : DR. H. M. Mujab Masyhudi
Wakil Ketua : Prof. Dr. H. M. Mas'ud Said
Wakil Ketua : Drs. Sutiaji
Wakil Ketua : Drs. H. Muh. Sudiyono Al-Anshory
Wakil Ketua : Dr. H. Akhmad Muzakki, MA
Wakil Ketua : KH. Dr. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag
Wakil Ketua : Dr. H. Mochtar Data, M.Pd
Wakil Ketua : Mahmudi Muhith

SEKRETARIS

Wakil Sekretaris : **H. ASIF BUDAIRI, MH.**
Wakil Sekretaris : H. Hilman Wadjdi, M.Pd
Wakil Sekretaris : H. Yuanda Kusuma, Lc.,MA
Wakil Sekretaris : M. Ihsan, S.Ag, M.PdI
Wakil Sekretaris : Dr. Zulkarnain, SH, MH
Wakil Sekretaris : H. Khoirul Anwar, S.Ag, MPd
Wakil Sekretaris : Dr. H. Yusuf Hanafi, M.Ag
Wakil Sekretaris : Dr. Mohammad Mahpur, M. Si
Wakil Sekretaris : Irul Evianto, SE.

BENDAHARA : **H. M. ANTON**
Wakil Bendahara : H. Moch. Rif'an Yasin
Wakil Bendahara : Ir. H. Ghufron Marzuqi
Wakil Bendahara : Ir. H. Yunar Mulya Hk, MM

BADAN OTONOM
Ketua Lembaga Batsul Masail : Moch. Said Ahmad, M.Pd





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-2760/Sy.1/TL.01/09/2018
Lampiran : -
Perihal : Pra Penelitian

4 September 2018

Kepada Yth.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang
Jl. K.H Hasyim Ashari No. 21, Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, 65119
Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Ria Luthfiana
NIM : 15210128
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/ lingkungan wewenang, **Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang**, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul **Pentingnya Cuti Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama : Studi di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang**. Demikian, atas perhatian dan berkenaan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. I. Badruddin, M.HI.
19641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-572/F.Sy/TL.01/01/2019
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

04 Februari 2019

Kepada Yth.
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
Jl. K.H. Hasyim Asy'ari 21 Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Ria Luthfiana 15210128
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah

Diperkenankan menyalin duplikat atau salinan putusan, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul : **Cuti 'Iddah Bagi Wanita Karier Dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (Studi Penguru: Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang).** Sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



- Tembusan :
1. Dekan
 2. Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyeh
 3. Kabag. Tata Usaha.



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

Sekretariat : Jl. KH. Hasyim Asy'ari 21 Malang, Telp. 0341 - 3031750
e-mail : kotamalangpcnu@gmail.com Website : numuda.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0115/PC/A.II/L-2/IX/2018

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang dengan ini menerangkan,
bahwa :

Nama : Ria Luthfiana
NIM : 15210128
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Akhwat Al-Syakhsiyah

Adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang bersangkutan melakukan pra-penelitian (*pra research*) dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul: **Pentingnya Cuti Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama: Studi di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Dzulhijjah 1439 H
05 September 2018 M

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

Ketua,

Dr. H. ISROQUNNAJAH, M.Ag

Sekretaris,



H. ASIF BUDAIRI, MH



Wawancara dengan KH. Drs. Chamzawi, M.HI



Wawancara dengan ust. Moch. Said Ahmad, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Ria Luthfiana
NIM	15210128
Fakultas/Jurusan	Syariah/Al-Ahwal As-Syakhsiyyah
Tempat Tanggal Lahir	Bojonegoro, 24 Juli 1997
Alamat	Rt. 03 / Rw. 01, Desa Mlaten, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
Tahun Masuk	2015
No. HP	081217210598
E-mail	ria_luthfiana@yahoo.com

Pendidikan Formal	Tahun
TK Dharma Wanita Mlaten Kalitidu	2001-2003
SDN Mlaten II	2003-2009
MTs.i At-Tanwir Bojonegoro	2009-2012
MAN Rejoso Darul'Ulum Jombang	2012-2015
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2015-2019

Pendidikan Non Formal	Tahun
PP. At-Tanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro	2009-2012
Asrama Putri Muzamzamah-Chosyiah PP. Darul 'Ulum Peterongan Jombang	2012-2015
Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2015-2016
PP. Sabilurrosyad Gasek Karang Besuki Sukun Malang	2016-sekarang